

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP USAHA PENGHULU DALAM
MENANGANI PERSOALAN WALI 'ADAL
(Studi di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh

Dinda Paradila Sari

NIM. C71219063



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Paradila Sari
NIM : C71219063
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Penghulu
Dalam Menangani Dampak Perkara Wali Adhal (
Studi di KUA Kecamatan Porong Kabupaten
Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Dinda Paradila Sari
NIM. C71219063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dinda Paradila Sari
NIM. : C71219063
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Penghulu
Dalam Menangani Dampak Perkara Wali Adhal (Studi
di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasyah skripsi.

Surabaya, 28 Desember 2022
Pembimbing,



Ahmadun Najah, S. Ag, M.HI
NIP. 197709152005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dinda Paradila Sari

NIM. : C71219063

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Ahmadun Najah, S. Ag, M.H.I
NIP. 197709152005011004

Penguji II




Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.Hi., Ma
NIP. 197804182008011016

Penguji III



A. Kemal Reza, S. Ag, MA
NIP. 197507012005011008

Penguji IV



Rizky Abrian, S.S., M. Hm.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 10 Januari 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Suqiyah, M. Ag.
NIP. 199032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dinda Paradila Sari

NIM : C71219063

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam

E-mail address : dindaparadilasari@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi

Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Penghulu Dalam Menangani Wali Adal (Studi di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2023

Penulis

(Dinda Paradila Sari)

ABSTRAK

Wali *'adal* menimbulkan dampak yang begitu besar bagi pasangan yang mengalaminya. Dengan adanya wali *'adal* ini maka pasangan yang akan menikah terkendala tatkala melangsungkan pernikahan karena pernikahan tidak sah tanpa wali. Adapun dampak yang disebabkan dari wali *'adal* ini diantaranya seperti hubungan antara orang tua dan anak yang rusak sehingga dibutuhkan upaya penghulu KUA untuk menangani dampak dari kasus wali *'adal*. Skripsi ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang dijadikan dalam tiga rumusan masalah: bagaimana dampak dari kasus wali *'adal* yang terjadi di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo; bagaimana peran para penghulu KUA dalam menangani dampak dari kasus tersebut; dan tinjauan hukum Islam terhadap peran penghulu KUA dalam menangani dampak kasus tersebut.

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik *field research* dan pendekatan *case study*. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif yang kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi data konkrit tentang peran penghulu KUA dalam mengatasi dampak wali *'adal* yang terjadi di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan konsep hukum Islam *sadd al-dhar'ah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, dampak dari kasus wali *'adal* ini begitu besar diantaranya hubungan ayah dan anak menjadi rusak, serta tujuan pernikahan untuk menggabungkan dua keluarga besar tidak tercapai dapat mengganggu psikologis sang anak yang beranggapan negatif terhadap sang ayah. Sehingga dibutuhkan upaya dari penghulu KUA untuk mengatasi dampak tersebut seperti sosialisasi tentang pemahaman tanggungjawab orang tua terhadap anak termasuk mengenai perwalian, mediasi, *islah* atau upaya perdamaian serta ceramah agama saat khutbah nikah agar wali *'adal* tidak dialami oleh pasangan lain yang hendak akan melakukan pernikahan. *Kedua*, peran yang dilakukan oleh penghulu KUA dalam menangani dampak kasus wali *'adal* telah sesuai dengan syariat hukum Islam *sadd al-dhari'ah* karena telah melakukan upaya pencegahan daripada terjadinya kemudharatan yang ditimbulkan dari kasus tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, untuk setiap orang tua agar memahami hak dan kewajibannya sebagai orang tua terutama kepada ayah sebagai wali dalam pernikahan karena anak berhak mendapatkan hak perwalian dari ayahnya. *Kedua*, dalam upaya mengatasi dampak wali *'adal* tersebut penghulu juga bisa bekerja sama dengan pemuka agama setempat, agar di dalam kajian ceramah agamanya para pemuka agama atau ketua organisasi masyarakat seperti kyai dan ustadz dapat menyampaikan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya dan pentingnya perwalian di dalam pernikahan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penulisan	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II Konsep Wali ‘<i>Adal dan Sadd Al-Dhari‘ah</i>.....	22
A. Konsep Wali Nikah	22

1. Pengertian Wali	22
2. Dasar Hukum Wali Nikah	23
3. Syarat-syarat Menjadi Wali	24
4. Urutan Wali	26
B. Wali ‘Aḍal	30
1. Pengertian Wali ‘Aḍal Dalam Pernikahan.....	30
2. Hukum Wali ‘Aḍal.....	32
3. Penyebab Terjadinya Wali ‘Aḍal	33
4. Penyelesaian Wali ‘Aḍal Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan	37
C. Konsep Sadd Al-Dhar ṭ‘ah	43
1. Pengertian Sadd Al-Dzar ṭ‘ah.	43
2. Kedudukan Sadd Al-Dhar ṭ‘ah	45
3. Macam-macam Sadd Al-Dhar ṭ‘ah.....	48
BAB III KASUS WALI ‘AḌAL DI KUA KECAMATAN PORONG SIDOARJO	51
A. Profil KUA Kecamatan Porong	51
1. Biografi KUA Kecamatan Porong.....	51
2. Visi misi KUA Kecamatan Porong.....	51
3. Tujuan dan Sasaran KUA Kecamatan Porong	52
4. Struktur Organisasi	53

B. Kasus dan Dampak Wali ‘ <i>Aḍal</i> ’ di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.....	54
C. Prosedur Penyelesaian Kasus Wali ‘ <i>Aḍal</i> ’ di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo	64
D. Peran Penghulu KUA Porong Dalam Menangani Dampak Kasus Wali ‘ <i>Aḍal</i> ’.....	66
BAB IV ANALISIS KONSEP <i>SADD AL-DHARI‘AH</i> TERHADAP PERAN PENGHULU KUA PORONG DALAM MENANGANI DAMPAK KASUS WALI ‘<i>ADAL</i>’	74
A. Tinjauan Hukum Terhadap Peran Penghulu KUA Kecamatan Porong dalam Menangani Dampak Perkara Wali ‘ <i>Aḍal</i> ’	74
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perjanjian yang sah antara dua orang yang bukan muhrim dalam waktu lama, yang berarti bahwa mereka akan saling membantu dan memiliki hubungan berdasarkan kepercayaan. Penting untuk dipahami bahwa pasangan yang akan menikah harus memiliki keyakinan agama yang sama serta tidak memiliki hubungan darah.¹

Islam mengajarkan bahwa pernikahan itu ada lima macam hukumnya: wajib (bagi orang yang mampu menikah) dengan keinginan (nafsu) yang mendesak (agar tidak tergoda untuk berzina), sunnah jika seseorang mampu untuk tidak berzina meskipun nafsunya telah mendesak dan dapat untuk melakukan pernikahan, haram jika seseorang tidak sanggup melakukan hak dan kewajibannya di dalam rumah tangga dan nafsunya tidak mendesak melangsungkan pernikahan, makruh untuk orang yang syahwatnya lemah dan tidak sanggup memenuhi kebutuhan istrinya, serta mubah jika seseorang tidak ditekan dengan alasan yang mengharuskannya untuk menikah. Menikah sudah pasti menjadi hal yang ingin dilakukan oleh seseorang jika memang tertarik untuk menikah.² Seseorang yang melangsungkan pernikahan sudah pasti menginginkan tujuan dari diadakannya pernikahan tersebut. Adapun tujuan dari

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Inter Masa, 1996). Hal 23

² Dr. H. A. Kumedj Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021). Hal. 30

pernikahan tersebut ialah yang paling utama mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah, memperoleh ketenangan hati, mendapatkan keturunan dan membangun generasi yang beriman, serta menyempurnakan ibadah.

Maka dari sini kita bisa melihat apabila seseorang sudah selayaknya menikah maka alangkah baiknya dilangsungkan secepatnya, dan perintah menikah ini terdapat dalam firman Allah Q. S Az-zariyat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan setiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu selalu mengingat Allah”³

Unsur pokok dari terwujudnya suatu pernikahan itu ialah adanya calon pengantin pria dan juga wanita yang akan melangsungkan perkawinan, akad pernikahan, kemudian orang yang akan melangsungkan ijab qabul dengan calon suami (wali), serta 2 orang yang secara langsung bisa menyaksikan terjadinya pernikahan tersebut (saksi). Sehingga dapat disimpulkan, bahwa rukun dari pernikahan tersebut ialah:

1. Calon mempelai pria
2. Calon mempelai wanita
3. Orang yang akan melangsungkan ijab qabul dengan calon suami (wali)
4. Saksi sebanyak dua orang
5. Ijab dan qabul⁴

³ al- Qur'an, az-Zariyat: 49

Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang mengurus mempelai wanita, seperti pengacara atau hakim. Orang ini diberikan kekuatan khusus untuk membantu mempelai wanita dan melindungi kepentingannya dalam pernikahan.⁵ Dimana, wali ini merupakan suatu hak yang dimiliki oleh ayah terhadap anak perempuannya sehingga ayah berhak untuk mengawinkan putrinya dengan orang yang akan menjadi suaminya. Tidak hanya itu, wali menjadi rukun pernikahan yang menyebabkan suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali.

Berbicara mengenai orang yang memiliki hak untuk menjadi wali, berdasarkan kedudukannya terdapat tiga golongan wali: pertama, wali *nasab* yang mencakup di dalamnya wali yang mempunyai hubungan darah dengan wanita ingin melangsungkan kawin. Kedua, wali hakim merupakan orang yang dipilih atau diamanahkan menjadi wali di dalam sebuah pernikahan dikarenakan wali nasab tidak berkenan untuk menjadi wali didalam pernikahan berdasarkan undang-undang. Dan terakhir, wali *muhakkam* yaitu orang yang dipilih oleh mempelai wanita untuk menjadi wali di dalam pernikahannya, dimana wali *muhakkam* tersebut tidak memiliki hubungan darah dengan mempelai wanita dan juga bukan dari golongan wali hakim.⁶

Akan tetapi, di dalam proses pendaftaran pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (yang selanjutnya disingkat

⁴ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017). Hal. 58

⁵ Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Pernikahan," *Oktober* Volume 2 (2018). Hal. 100

⁶ Ibid. hal.115

dengan KUA) tidak semua wali bersedia untuk menikahkan anaknya dengan beberapa alasan. Wali yang menolak atau enggan untuk menikahkan anaknya membuat KUA terpaksa menolak untuk menerima pendaftaran pernikahan calon pengantin tersebut. Sehingga untuk bisa melangsungkan pernikahannya, calon pengantin harus mendapatkan putusan dari pengadilan agama mengenai pertimbangan sang ayah atau wali yang menolak untuk menikahkan putrinya.

Wali tersebut menolak untuk menikahkan anaknya disertai dengan alasan diantaranya seperti tidak menyetujui hubungan anak perempuannya dengan sang calon suami karena faktor ekonomi, pendidikan atau hubungan tidak baik antara orang tua. Kemudian juga dengan alasan wali menolak untuk menikahkan anaknya, kecuali sang anak harus membayar ganti rugi kepada ayahnya sebagai biaya telah membesarkan anak hingga dewasa. Sedangkan, seharusnya sang ayah tidak boleh menolak untuk menikahkan anaknya karena itu sudah menjadi kewajiban untuk ayah terhadap anaknya, ditambah lagi sang anak sudah waktunya untuk melangsungkan pernikahan. Dan juga, ini merupakan hak anak untuk mendapatkan perwalian dari ayahnya. Hal ini membuat kendala dalam terlaksananya pernikahan, sehingga membutuhkan putusan pengadilan agama untuk menetapkan orang yang berhak sebagai wali dari kasus wali *adala* atau wali yang enggan untuk menikahkan anaknya ini.

Di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, terdapat kasus dimana sang ayah yang tidak mau atau enggan menjadi wali dari

pernikahan anaknya. Padahal persyaratan untuk menjadi wali terpenuhi oleh sang ayah dan tidak ada alasan syar'i yang dapat membuatnya untuk tidak menikahkan sang anak. Akan tetapi, dia menolak untuk menikahkan anaknya dengan alasan anaknya harus membayar sejumlah uang kepada sang ayah dan juga karena tidak merestui hubungan sang anak. Sehingga KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo menolak pernikahan tersebut, sampai calon pengantin memperoleh putusan dari pengadilan agama mengenai 'adalnya sang wali dengan wali hakim sebagai wali pengganti.

Kemudian, setelah keluarnya keputusan mengenai 'adalnya wali dari pengadilan agama, pihak KUA akan mendatangi rumah sang wali atau bapak dari calon pengantin perempuan untuk menjalin silaturahmi serta meminta izin untuk menjadi wali nikah sang anak dan mediasi untuk memastikan bahwa wali benar-benar menolak untuk menikahkan anaknya atau justru berubah pikiran untuk menjadi wali nikah anaknya. Akan tetapi, kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Porong tetap berakhir di pengadilan agama karena wali yang tetap menolak untuk menjadi wali nikah anaknya meskipun telah diupayakan perdamaian diantara mereka.⁷

Berdasarkan dengan pemaparan diatas, maka timbullah pertanyaan bagaimana kasus wali 'adal yang terjadi di KUA Kecamatan Porong dan seperti apa dampak yang ditimbulkannya? Kemudian bagaimana peran penghulu KUA Porong dalam menangani persoalan wali 'adal yang ada

⁷ Abdul Ghafar (Penghulu KUA Kecamatan Porong), *Interview*, Sidoarjo, September, 16, 2022.

di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Porong, dalam hal ini karena KUA Kecamatan Porong pernah mendapatkan kasus wali *'adhal* saat proses pendaftaran pernikahan oleh calon pengantin. Dan juga langkah atau upaya apa yang ditempuh oleh kantor urusan agama sebelum menolak pendaftaran pernikahan calon pengantin tersebut dan sebelum mengajukan perkara wali *'adhal* ke pengadilan agama. Dimana, mengingat dengan mekanisme penyelesaian perkara wali *'adhal* salah satunya ialah menjalin silaturahmi dan juga meminta izin kepada sang ayah serta proses mediasi dan memastikan bahwa wali pengganti dalam pernikahan sang anak adalah wali hakim setelah adanya penetapan dari pengadilan agama. Lantas seberapa berhasilkah upaya yang telah dilaksanakan pihak KUA tersebut untuk mengatasi perkara wali *'adhal* ini mengingat dampak yang ditimbulkan oleh wali *adhal* ini begitu besar dan apakah upaya tersebut telah sesuai dengan hukum Islam? Karena, diantara tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari KUA ialah lembaga konsultan serta penyuluhan perkawinan kerukunan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam bentuk suatu penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Penghulu Dalam Menangani Persoalan Wali *'Adhal* (Studi di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)”.

B. Identifikas dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang permasalahan di atas terdapat beberapa persoalan teridentifikasi, seperti:

1. Hukum wali '*adhal* dalam Islam
2. Faktor penyebab terjadinya perkara wali '*adhal*
3. Dampak yang disebabkan oleh perkara terjadinya wali '*adhal*
4. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi perkara wali '*adhal*

Berdasarkan identifikasi tersebut penelitian ini membatasi lingkup kajiannya pada persoalan usaha penghulu KUA Kecamatan Porong dalam menangani dampak perkara wali '*adhal* yang terjadi di Kecamatan Porong.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari batasan permasalahan sebelumnya, didapati beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana kasus dan dampak dari perkara wali '*adhal* yang terjadi di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana usaha penghulu KUA Porong dalam menangani dampak perkara wali '*adhal* yang terjadi di KUA Porong Kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap usaha penghulu KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dalam menangani dampak perkara wali '*adhal* di Kecamatan Porong?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum ialah untuk mengungkap usaha penghulu dalam mengatasi dampak perkara wali '*adhal*' yang telah terjadi di Kecamatan Porong. Secara rinci adalah mengungkap tiga hal yaitu:

1. Untuk mengetahui kasus dan dampak wali '*adhal*' yang terdapat di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui peran dari penghulu KUA Porong dalam mengatasi dampak perkara wali '*adhal*' yang terjadi di Kecamatan Porong.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran penghulu KUA Porong dalam mengatasi dampak kasus wali '*adhal*' yang terdapat di KUA Kecamatan Porong

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian penulis diatas, maka penulis berharap supaya hasil penelitian ini dapat bermanfaat. Diantara manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, terkhusus kepada penghulu di KUA dan juga para pegawai pencatat nikah mengenai upaya dalam menangani dampak dari kasus wali '*adhal*'. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan

bisa menjadi pedoman terhadap penelitian lainnya yang serupa pada masa yang akan datang.

2. Manfaat secara praktisi

- a. Memberikan pemahaman dan wawasan tentang peran penghulu dalam menangani dampak dari perkara wali '*adal*' ditinjau dari hukum Islam di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo secara mendalam.
- b. Memberikan informasi kepada pembaca tentang tinjauan hukum Islam terhadap peran apa saja yang dilakukan penghulu KUA dalam menangani dampak kasus wali '*adal*' yang terjadi di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat meningkatkan eksistensi dari KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo di mata masyarakat luas, memberikan informasi dan juga wawasan serta pengetahuan tambahan yang dijadikan sebagai rujukan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kumpulan penelitian yang telah dilakukan di masa lalu tentang masalah yang akan diteliti. Penelitian ini membantu memperjelas bahwa masalah tersebut belum pernah dipelajari sebelumnya, dan bahwa tinjauan kritis terhadap penelitian ini diperlukan

untuk menentukan posisi penelitian saat ini dalam hubungannya dengan penelitian tersebut Penulis menyertakan kutipan dari penelitian sebelumnya untuk menunjukkan di mana posisi perbedaan fokus penelitian, kemudian perbedaan dari tujuan yang ingin dicapai dari penelitian.

Mengingat hal tersebut, penulis mengutip beberapa penelitian yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti sehingga dapat dilihat darimana sudut pandang peneliti dalam membuat suatu karya ilmiah. Kemudian juga dapat dilihat tujuan yang akan diraih berbeda dari penelitian sebelumnya. Maka kutipan penelitian yang telah lalu diantaranya:

Pertama, skripsi Silvia Fatlidar Putri yang berjudul "Peran Kepala KUA Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal".⁸ Dalam penelitian, peneliti Silvia Fatlidar Putri berkesimpulan bahwa secara umum, KUA tidak memiliki peran untuk melaksanakan mediasi berdasarkan dengan peraturan hukum positif Indonesia yang terdapat di dalam peraturan PMA. Akan tetapi, jika dibahas secara khusus KUA terlibat dalam menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan mediasi di dalam lingkungan masyarakat.

Sehingga, terdapat persamaan tema besar terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai wali '*adhal*, dalam hal ini wali adalah suatu rukun di dalam terlaksananya perkawinan. Namun, terdapat pula

⁸ Silvia Fatlidar Putri, "Peran Kepala KUA Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal (Studi Kasus Di Kecamatan Blang Bintang)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019). Skripsi

perbedaan yakni peneliti Silvia Fatlidar Putri berfokus pada peran yang dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Blang Bintang dalam menyelesaikan perkara wali *'adal* melalui jalur mediasi yang sesuai dengan PMA, adapun penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada peran penghulu KUA Porong dalam menangani dampak yang ditimbulkan dari kasus wali *'adal*. Dan juga lokasi penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. Dimana, lokasi yang peneliti ambil adalah KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Sehingga pandangan mengenai kasus wali *'adal* dan juga upaya yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Kedua, skripsi Mohammad Jefrianto dengan judul "Alasan dan Praktek Pelaksanaan Wali *Adal* di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Maqashid Syariah."⁹ Dalam penelitian, peneliti Mohammad Jefrianto berkesimpulan bahwa wali *'adal* di KUA Dolopo pelaksanaannya telah sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pengadilan agama, yaitu perempuan yang mengalami wali *'adal* harus menjalani beberapa proses hukum. Dan alur dari pengajuan perkara wali *'adal* sama halnya dengan pengajuan perkara perdata mulai dari pendaftaran sampai dengan keluarnya putusan pengadilan. Akan tetapi, prosedur dalam perkara wali *'adal* disesuaikan dengan proses dalam persidangan.

⁹ Mohammad Jefrianto, "Alasan Dan Praktek Pelaksanaan Wali Adhal Di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Maqashid Syariah" (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019). Skripsi.

Sehingga, terdapat persamaan tema besar terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai wali *'adal*, dalam hal ini wali merupakan salah satu rukun didalam terlaksananya perkawinan. Namun, terdapat pula perbedaan yakni peneliti Mohammad Jefrianto berfokus pada kesesuaian praktek wali *'adal* dengan persyarat yang telah ditentukan oleh pengadilan agama, dan juga alasan KUA tetap melaksanakan pernikahan *'adal* wali yang ditinjau dari maqashid syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada peran penghulu KUA Porong dalam menangani dampak yang ditimbulkan dari perkara wali *'adal*. Dan juga lokasi penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. Dimana, lokasi yang peneliti ambil adalah KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Sehingga pandangan mengenai kasus wali *'adal* dan juga upaya yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Ketiga, skripsi Jumaidi yang berjudul "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Adal* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)."¹⁰ Dalam penelitian, peneliti Jumaidi berkesimpulan bahwa wali hakim yang ditetapkan sebagai wali pengganti dalam kasus wali *'adal* di KUA Kecamatan Way Halim dilaksanakan melalui dengan proses mediasi antara sang ayah dan anak dan selaku wali nasab ayah masih tetap enggan menikahkan anaknya dengan alasan tertentu, sehingga wali hakim bisa menjadi wali pengganti.

¹⁰ Jumaidi, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung" (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). Skripsi.

Sehingga, terdapat persamaan tema besar terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai wali ‘*adhal*, dalam hal ini wali merupakan salah satu rukun didalam terlaksananya perkawinan. Namun, terdapat pula perbedaan yakni peneliti Jumaidi berfokus pada penetapan wali hakim sebagai pengganti wali ‘*adhal* di KUA Kecamatan Way Halim dan juga status hukum wali hakim sebagai pengganti wali ‘*adhal* dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada peran penghulu KUA Porong dalam menangani dampak yang ditimbulkan dari perkara wali ‘*adhal*. Dan juga lokasi penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. Dimana, lokasi yang peneliti ambil adalah KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Sehingga pandangan mengenai kasus wali ‘*adhal* dan juga upaya yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Keempat, skripsi Nur Azizah Alif yang berjudul "Efektivitas Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali *Adhal* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota)."¹¹ Dalam penelitian, peneliti Nur Azizah Alif berkesimpulan bahwa dalam menyelesaikan pernikahan yang mengalami wali ‘*adhal*, PPN KUA Kecamatan Mangka melakukan upaya diantaranya adalah dengan memanggil atau menghubungi wali, melakukan silaturahmi dengan adanya tabayyun dan terakhir jalur mediasi.

¹¹ Nur Azizah Alif, "Efektivitas Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota)" (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021). Skripsi.

Sehingga, terdapat persamaan tema besar terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai wali '*adhal*, dalam hal ini wali merupakan salah satu rukun didalam terlaksananya perkawinan. Namun, terdapat pula perbedaan yakni peneliti Nur Azizah Alif berfokus pada bagaimana efektivitas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan wali '*adhal* di KUA Kecamatan Mangka Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada peran penghulu KUA Porong dalam menangani dampak yang ditimbulkan dari perkara wali '*adhal*. Dan juga lokasi penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. Dimana, lokasi yang peneliti ambil adalah KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Sehingga pandangan mengenai kasus wali '*adhal* dan juga upaya yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan dari seluruh penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa tidak terdapat penelitian yang serupa dengan apa yang akan penulis teliti. Artinya penelitian yang penulis lakukan adalah orisinal, dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

G. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini ialah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Penghulu Dalam Menangani Persoalan Wali '*Adhal* (Studi di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)". Oleh sebab itu, dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah di bawah ini:

1. Hukum Islam merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kebaikan atau kemaslahatan hamba-hamba-Nya baik di dunia maupun akhirat dan berasal dari agama Islam. Allah memiliki hak prerogatif untuk membentuk dan menciptakan suatu hukum, diantaranya menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Hukum Islam dalam penelitian ini menggunakan konsep *sadd al-dharī'ah*, dan kaidah fiqhiyah *aḍ-ḍararu yuzalu*. *Sadd al-dharī'ah* dalam penelitian ini merupakan suatu penetapan larangan terhadap suatu perkara yang hukum dasarnya ialah diperbolehkan, karena mengandung kemudharatan berubah menjadi suatu larangan.
2. Usaha memiliki arti suatu perbuatan yang diharapkan untuk dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, peran yang dibahas ialah peran dari penghulu KUA Porong.
3. Wali '*adal* dalam penelitian ini merupakan penolakan untuk menjadi wali nikah dari pihak perempuan untuk menikahkan sang putri yang telah akil baligh dengan orang yang setara dengannya

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari jenisnya merupakan penelitian lapangan atau yang dikenal dengan penelitian *field research*, yaitu penelitian dilakukan ke lapangan tempat terjadinya

suatu perkara untuk mengambil data secara langsung. Oleh sebab itu, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif karena lebih menekankan kepada pemaparan hasil data yang diperoleh di lapangan, kemudian juga menekankan kepada analisis bagaimana proses inferensi (penyimpulan) deduktif dan induktif bekerja dan bagaimana hubungannya dengan pengamatan di lapangan, sehingga dapat mengembangkan gambaran lengkap tentang apa yang terjadi dalam situasi tersebut.¹²

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan di dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu memperdalam dan mencari data lebih dalam mengenai kasus yang terjadi, dalam penelitian ini kasus yang ditemukan adalah kasus wali 'adal di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah menghimpun atau mengumpulkan semua yang memiliki hubungan dengan tema penelitian dan berfungsi untuk menjawab rumusan masalah, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara

¹² Prof. Dr. Ir. Raihan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017). Hal. 32

Wawancara atau yang di kenal dengan interview ialah salah satu diantara teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan melalui percakapan yang sistematis dan terorganisasi atau terstruktur yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dengan sejumlah orang sebagai responden (narasumber) yang diwawancarai (interviewee) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan para penghulu KUA Kecamatan Porong yaitu Bapak Hamdan dan Bapak Ghafar mengenai usaha apa saja yang dilakukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini dan juga wawancara dengan pasangan yang mengalami wali '*adal* ini yaitu Ibu MK, SM, Dan CPS mengenai alasan dan dampak yang dialaminya, serta modin yang turut andil dalam penyelesaian permasalahan ini yaitu Bapak Agus Salim.

b. Observasi

Observasi ialah salah satu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung objek penelitian yang menjadi fokus terhadap penelitian. Oleh sebab itu, instrumen utama dalam observasi ini ialah peneliti yang secara sadar

mengumpulkan data melalui panca indra penglihatan, pendengaran, rasa, bau dan sentuhan. Sehingga masalah utama yang ditemukan oleh peneliti adalah permasalahan perilaku manusia, baik sebagai individu ataupun kelompok.¹³ Dalam penelitian ini, observasi yang penulis gunakan adalah dengan cara observasi partisipatif yaitu dengan menggunakan metode wawancara langsung kepada para pihak yang terkait seperti penghulu, pasangan yang mengalami wali '*adal* dan juga modin.

4. Sumber data

Suatu obyek yang digunakan untuk memperoleh data disebut dengan sumber data. Sumber data untuk penelitian ini dikumpulkan dari buku-buku, kitab-kitab dan juga situs web yang berkaitan dengan tema pembahasan menggunakan dua cara yaitu:

a) Sumber data primer

Informasi langsung yang didapatkan oleh penulis dalam melakukan penelitian disebut dengan sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang didapatkan melalui proses tanya jawab yang terstruktur antara penulis dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Sehingga, hasil wawancara antara penulis dengan para penghulu di KUA Kecamatan

¹³ Dr. Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Umpam Prees, n.d.). Hal. 132

Porong dan pasangan yang mengalami perkara wali *'adal* di dalam pernikahannya merupakan sumber data primer dari penelitian ini.

b) Sumber data sekunder

Sumber data yang berfungsi sebagai penunjang dari sumber data primer merupakan sumber data sekunder yang bersumber dari buku-buku, jurnal, kitab-kitab dan website yang relevan dalam permasalahan tersebut, diantaranya ialah:

1. Buku hukum perkawinan islam di Indonesia karangan Umar Haris Sanjaya
2. Fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq
3. Kitab ushul fiqh karangan Prof DR. H. Amir Syarifuddin

5. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis akan menganalisisnya secara kualitatif. Hal ini bertujuan supaya analisis penelitian ini berbentuk penjelasan dengan kata-kata bukannya menggunakan angka-angka. Sehingga dapat menjelaskan dan menerangkan hal-hal nyata yang telah didapat mengenai tentang peran penghulu KUA Kecamatan Porong dalam mengatasi dampak perkara wali *'adal* yang ditinjau dari hukum Islam. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu menjelaskan, memutuskan, dan menguraikan data yang terkumpul sehingga tergambar menjadi jelas. Dalam hal ini memberikan gambaran secara tertulis dan general mengenai tinjauan hukum *sadd al-dhari'ah* terhadap peran penghulu

KUA Kecamatan Porong dalam mengatasi dampak perkara wali '*adā*l di Kecamatan Porong.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam penelitian ini dibagi kepada lima bab yang masing-masingnya memiliki subbab yang terkait. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Bab Pertama berisi pendahuluan. Bab ini akan penulis gunakan sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas persoalan yang terjadi, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang konsep *sadd al-dharī'ah* dan wali '*adā*l. Bab ini terdiri dari penjelasan tentang konsep wali dalam pernikahan, konsep wali '*adā*l, hukum wali '*adā*l, faktor penyebab dari wali '*adā*l dan konsep *sadd al-dharī'ah*.

Bab Ketiga membahas tentang profil KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, kronologi kasus wali '*adā*l yang terjadi di KUA Porong, dampak yang ditimbulkan dari perkara wali '*adā*l, serta prosedur penyelesaian wali adal dalam pernikahan di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Bab Keempat berisi tentang pembahasan mengenai peran penghulu KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dalam menangani dampak perkara wali *'adal* serta tinjauan hukum Islam dari teori *sadd al-dharī'ah*, dan kaidah *aḍ-ḍararu yuzalu* terhadap peran KUA Porong dalam mengatasi dampak dari perkara wali *'adal* yang terjadi.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merupakan inti sari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

Konsep Wali *Aḍal* dan *Sadd Al-Dharī'ah*

A. Konsep Wali Nikah

1. Pengertian Wali

Secara bahasa wali berasal dari bahasa arab dengan awalan kata *ولي – وليا – ولاية* yang berarti dekat, menguasai atau bisa diartikan dengan membantu.¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan wali sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah dalam artian orang yang melakukan janji nikah dengan mempelai laki-laki.² Sehingga wali di dalam pernikahan diartikan sebagai orang yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk menikahkan wanita yang berada di dalam perwaliannya. Adapun wali dalam pernikahan di persiapkan oleh pihak mempelai wanita. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa wali dalam perkawinan merupakan seseorang yang menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki sebagai calon suaminya karena mempunyai kekuasaan untuk bertindak atas nama pihak lain dalam perkawinan tersebut. Wali ini penting karena tidak ada orang lain yang secara sah dapat bertindak atas nama kedua mempelai kecuali wali. Karena tidak sahnya suatu pernikahan tanpa adanya wali.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Publisher, 1997). Hal. 1582

² Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Hal. 1007

Salah satu rukun pernikahan adalah adanya wali, sehingga pernikahan seseorang tidak sah apabila tidak ada wali. Oleh sebab itu, Allah menurunkan ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang dasar hukum dari perwalian di dalam pernikahan dan juga didukung oleh hadist dari nabi, diantaranya yaitu:

a. Q.s Al-Baqarah (2) : 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), laku sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”³

b. Q.s Al-Baqarah (2) : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَةَ الْمُؤْمِنَةِ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْرِبَةَ بِآذَانِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”⁴

c. Hadist Nabi Muhammad SAW

³ al-Qur'an, al-Baqarah:232

⁴ Ibid., al-Baqarah:232

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Dari Abiy Burdah dari Abiy Musa Dari Bapaknya Dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Tidak sah pernikahan kecuali dengan wal. (H. R Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu majah, dan Ahmad) ”⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَوِّجُ
الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

“Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya. (HR. Ibnu Mâjah dan Ad-Daruquthni).”

3. Syarat-syarat Menjadi Wali

Untuk dapat menjadi seorang wali, maka seseorang harus memenuhi syarat sah agar bisa menggunakan haknya sebagai wali. Di dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam tentang wali nikah dijelaskan syarat menjadi wali diantaranya ialah wali merupakan seorang laki-laki yang mencukupi syarat hukum islam yakni muslim, aqil baligh. Dengan penjabaran sebagai berikut:⁶

a. Laki-laki

Pada hakikatnya seorang wali dianggap sama seperti seorang pemimpin, sehingga untuk dapat menjadi wali seutuhnya diberikan hak kepada pihak laki-laki yang tidak bisa digantikan kepada pihak perempuan sampai kapanpun. Oleh sebab itu, di dalam agama islam yang menjadi seorang wali haruslah dari golongan laki-laki.

⁵ Al-Imam Abou Mohammed Abdullah, *Sunan Ad-Darimi* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2012). Hal. 114

⁶ Firman Arifandi, *Wali Nikah*, 5 (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), Hal. 15–16.

b. Beragama Islam

Seorang wali harus mempunyai agama yang sama dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk bisa menjadi wali di dalam pernikahan. Dan seorang wanita muslimah tidak dibenarkan berada di bawah perwalian seorang yang tidak beragama Islam atau non-muslim. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.s An-Nisa (4) : 141 yang artinya:

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (Q.s An-Nisa: 141)

c. Berakal

Seorang yang hendak menjadi wali haruslah memiliki akal yang baik. Karena wali yang gila dan juga memiliki keterbatasan akal tidak bisa menggunakan haknya sebagai wali untuk menikahkan putrinya. Sehingga untuk bisa menggunakan hak tersebut, seorang wali pernikahan dalam hal ini ayah haruslah berakal sehat.

d. Baligh

Dalam perwalian, seorang adik bisa dan sah saja menjadi wali sang kakak. Akan tetapi, seorang adik yang bisa menjadi wali di dalam pernikahan saudaranya haruslah yang sudah baligh, karena tidak sah perwalian tersebut apabila walinya belum baligh.

e. Merdeka

Seorang wali haruslah merdeka, dalam artian bahwa wali tersebut tidak berada dibawah perbudakan seseorang. Karena seorang budak dianggap tidak sah untuk menjadi wali dalam pernikahan.

4. Urutan Wali

Urutan wali ini diartikan sebagai apabila wali pertama masih ada dan sanggup untuk menjadi wali maka tidak dapat digantikan oleh wali kedua posisinya. Namun, jika wali yang pertama berhalangan atau tidak bisa menjadi wali, maka posisinya bisa digantikan oleh wali yang kedua. Dan apabila wali kedua juga tidak bisa menjadi wali, maka wali yang berada pada urutan ketiga dapat menggantikannya dan begitu seterusnya.⁷ Pembagian wali ini dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 hingga Pasal 23 dengan mengkategorikan wali menjadi 2 kategori, yaitu:

- a. Wali *nasab*, adalah seseorang atau wali yang memiliki kekerabatan atau hubungan erat dengan pengantin perempuan. Adapun yang menjadi urutan *wali nasab* pernikahan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 dan 22 ialah:⁸

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
- 3) Saudara laki-laki kandung

⁷ Sanjaya, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." Hal. 63

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21-23, Tentang Wali.

- 4) Saudara laki-laki seayah
 - 5) Keponakan dari saudara laki-laki kandung
 - 6) Keponakan dari saudara laki-laki seayah
 - 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki kandung
 - 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
 - 9) Saudara laki-laki ayah kandung
 - 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
 - 11) Sepupu kandung
 - 12) Anak laki-laki dari paman seayah
 - 13) Saudara laki-laki kakek seayah
 - 14) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek kandung
 - 15) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah
- b. Wali hakim, yaitu orang yang ditunjuk sehingga dapat menggantikan posisi wali *nasab* setelah adanya penetapan dari pengadilan agama mengenai perkara wali nikah. Hal ini juga dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23.⁹

Ahmad Azhar Basyir mengelompokkan wali nikah menjadi 3 golongan, yaitu:

- 1) *Wali mujbir*, merupakan orang yang memiliki hak untuk memaksa seorang anak perempuan dibawah perwaliannya untuk dinikahkan dengan laki-laki tanpa adanya izin dari anak yang bersangkutan. Adapun yang memiliki hak untuk menjadi

⁹ Ibid. Pasal 23

wali mujbir ini adalah ayah dan kakek yang dipandang memiliki rasa kasih sayang paling besar terhadap anak gadis yang berada dibawah perwaliannya. Dalam memaksa gadis yang berada di bawah perwalian untuk menikah, seorang wali harus memperhatikan kriteria calon suami yang akan dinikahkan dengan perempuan yang ada di bawah kewenangannya. Untuk dapat menikahi seorang wanita yang, calon mempelai laki-laki harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya ialah:

- a) Laki-laki yang dipilih oleh wali harus sekufu atau setara dengan calon pengantin perempuan
 - b) Wali *mujbir* dan wanita yang berada di bawah perwaliannya memiliki hubungan yang baik tanpa adanya permusuhan
 - c) Antara calon mempelai perempuan dan laki-laki tidak ada pertikaian
 - d) Mempelai laki-laki harus datang membawa mahar secara tunai
 - e) Calon suami mampu untuk memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik.
- 2) Wali hakim, yaitu orang yang diberikan kuasa atau kewenangan karena orang yang paling dekat dengan kedua mempelai (baik orang tua ataupun wali *nasab* mereka) tidak

bisa hadir atau sudah meninggal. Sehingga ditunjuk orang lain untuk menjadi wali dari pasangan tersebut sebagai wali nikahnya. Wali hakim dalam hal ini kedudukannya ialah sebagai pengganti dari wali *nasab*. Maksudnya, apabila wali *nasab* tidak dapat menjadi wali nikah terhadap perempuan yang dibawah perwaliannya maka digantikan oleh wali hakim atas putusan dari pengadilan agama. Syarat seorang wali hakim bisa menjadi wali adalah:

- a) Tidak adanya wali *nasab*
 - b) Wali *nasab* sedang bepergian
 - c) Wali yang diketahui keberadaannya atau *ghaib*
 - d) Hilangnya hak dari wali *nasab*
 - e) Wali *nasab* yang sedang melakukan ihram atau ibadah haji
 - f) Wali *nasab* yang menolak dan enggan menjadi wali
- 3) Wali *muhakkam* adalah keadaan dimana orang yang ditunjuk sebagai wali seseorang, karena wali *nasab* tidak memenuhi persyaratan atau enggan untuk menjadi wali dan wali hakim juga tidak bisa menggantikan sebagai wali disebabkan beberapa alasan, sehingga calon mempelai dapat menunjuk orang lain untuk menjadi walinya.¹⁰

B. Wali ‘Adal

¹⁰ Sanjaya, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.”Hal. 65

1. Pengertian Wali ‘*Adal* Dalam Pernikahan

Secara bahasa ‘*adal* berawal dari kata *عضل-عضلا* yang berarti menekan, mempersempit, mencegah atau menghalang-halangi. Sedangkan menurut Ibnu Faris, kata ‘*adal* ini berarti mengandung makna kesusahan, penderitaan, dan juga melenceng dari suatu perkara. Contohnya terdapat pada kata *عضلت المرأة عضلا وعضلها تعضيلًا* yang memiliki arti, aku melakukan ‘*adal* kepada seorang wanita ketika aku menghalanginya untuk menikah.¹¹ Sedangkan menurut istilah, para ulama mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang makna ‘*adal* ini, diantaranya yaitu:

- 1) Al-kasani Al-hanafi yang merupakan salah satu ulama mazhab hanafi berpendapat mengenai makna ‘*adal* ini dengan arti menghalangi seorang wanita yang merdeka dan telah akil baligh untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang setara dengannya.¹²
- 2) Muhammad Bin Abdilah Al-Khurasyi, merupakan seorang ulama mazhab dari mazhab maliki yang mengartikan ‘*adal* sebagai suatu keadaan dimana wali tidak mau untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki pilihannya,

¹¹ Syailendra Sabdo Djati PS, “Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Hukum Islam)” 8, no. 1 (November 2020): Hal.153.

¹² Abu Bakar Bin Ma’ud Al-Kasaniy, “*Bada’i Ash-Shanai Fi Tartibi Asy-Syarai*,” 2nd ed. (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1406), Hal.252.

dengan tujuan untuk memberikan kemudharatan kepada anak perempuannya.¹³

3) Al- khatib Ash-shirbaini salah satu ulama mazhab syafi'i yang mengartikan bahwa '*adal*' merupakan suatu keadaan dimana wali menolak untuk menikahkan perempuan yang sudah aqil baligh yang berada di bawah perwaliannya, meskipun wanita tersebut memiliki akal yang sehat atau sebaliknya dengan laki-laki yang sekufu dengannya.¹⁴

4) Ibnu Qudamah al-Maqdisiy, mengartikan kata '*adal*' dengan menghalangi seorang anak perempuan menikah bersama laki-laki yang sekufu dengannya apabila dia menginginkan untuk menikah, dan diantara mereka sudah terdapat rasa dan ketertarikan untuk melangsungkan pernikahan.¹⁵

Peraturan Menteri Agama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali '*adal*' adalah wali *nasab* yang tidak mau untuk menikahkan seorang perempuan yang berada dibawah perwaliannya layaknya seorang wali, padahal dia memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menikahkan anak perempuan tersebut.¹⁶ Dapat ditarik kesimpulan bahwa '*adal*' adalah sikap penolakan yang dilakukan oleh seorang wali terhadap perempuan yang berada di bawah

¹³ Muhammad bin Abdillah Al-Khurasi, *Syarah Mukhtasar Al-Khafil*, 3rd ed. (Beirut: Darul Fikri, n.d.). Hal. 189

¹⁴ Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syirbaini, *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'anil Minhaj*, 3rd ed. (Beirut: Darul Fikri, n.d.). Hal. 252

¹⁵ Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy, *Al-Mughniy*, 7th ed. (Kairo: Maktabah Alqahirah, 1338). Hal. 31

¹⁶ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan" 1, no. 1 (June 2016): Hal. 62.

perwaliannya untuk melakukan pernikahan bersama seorang laki-laki yang sekufu dengan dirinya dengan syarat yang sesuai dengan syariat, yang mana antara keduanya yaitu anak perempuan dan calon suaminya sudah memiliki rasa dan ketertarikan untuk melangsungkan pernikahan. Dan wali yang menolak untuk menikahkan putrinya tersebut dinamakan dengan wali *'adal*.

2. Hukum Wali *'Adal*

Dalil-dalil yang berbicara mengenai wali *'adal* menunjukkan tentang dilarangnya perbuatan *'adal* ini. Diantaranya yaitu firman Allah SWT dalam Q.s Al-Baqarah (2) : 232, yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”¹⁷

Para ulama sepakat bahwa wali tidak diperbolehkan untuk menolak menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya dan menzaliminya dengan melarangnya untuk melangsungkan pernikahan dengan orang yang diinginkannya, apabila laki-laki calon suaminya tersebut memenuhi kriteria untuk dapat melangsungkan pernikahan dan juga mampu untuk memberikan mahar. Namun, apabila

¹⁷ al- Qur'an, al-Baqarah:232

wali tersebut tetap menolak untuk menikahkan perempuan tersebut tanpa adanya alasan yang syar'i, maka pihak perempuan dapat mengajukan perwaliannya melalui wali hakim kepada pengadilan agama. Akan tetapi, apabila wali tersebut menolak untuk menikahkan seorang perempuan dengan alasan calon suami yang tidak sekufu dan tidak dapat memberikan mahar, maka penolakan sang wali tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penolakan wali atau yang disebut wali *'adal* dalam pernikahan.¹⁸ Oleh sebab itu, adakalanya seorang wali diperbolehkan untuk *'adal* di dalam kondisi tertentu seperti calon suami sang anak yang tidak sekufu ataupun memiliki perilaku yang tidak baik.

3. Penyebab Terjadinya Wali *'Adal*

Terdapat beberapa faktor atau penyebab yang melatar belakangi terjadinya wali *'adal*:

1) Wali tidak ingin cepat-cepat mempunyai cucu

Meskipun sang pengantin laki-laki telah sekufu dengan pengantin perempuan dan ingin untuk melakukan pernikahan, adakalanya wali enggan bahkan menolak menikahkan mereka dengan alasan sang wali belum siap untuk menikahkan anaknya dan belum siap untuk mempunyai cucu dari pernikahan putrinya tersebut. Walaupun orang yang melamar anaknya tersebut sudah mapan dan memiliki pekerjaan tetap, akan tetapi

¹⁸ Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah*," 3 (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Hal.384.

karena tidak ingin segera mempunyai cucu wali tidak mau untuk melangsungkan pernikahan anaknya.

2) Wali menginginkan sejumlah harta

Selain faktor tidak ingin memiliki cucu, yang melatar belakangi seorang wali melakukan '*adal* atau menolak menjadi wali pernikahan anaknya ialah disebabkan karena menginginkan sejumlah harta dari calon suami anaknya atau menantunya. Dimana hal ini disebabkan karena sang wali sudah terbiasa mendapatkan uang bulanan dari sang anak, sehingga dikhawatirkan apabila setelah menikah dia tidak akan mendapatkan sejumlah harta itu lagi.

3) Perbedaan suku bangsa

Dalam perkara ini biasanya para keluarga dari pihak wanita menolak untuk menikahkan anaknya bersama laki-laki diluar suku mereka sehingga sang wali menolak untuk menikahkan keduanya. Contohnya seperti suku batak yang dilarang dengan suku padang, dan suku jawa dengan suku sunda.

4) Tidak sederajat dalam kehidupan sosial dan ekonomi

Terdapat beberapa keluarga yang masih menilai dan melihat latar belakang sosial ekonomi dari calon pasangan putri mereka. Sehingga, apabila calon suami dari anak perempuannya berbeda dengan strata keluarga mereka, maka

wali akan menolak pernikahan tersebut. Biasanya hal ini terjadi apabila pihak wanita memiliki kondisi sosial dan perekonomian yang lebih baik daripada pihak laki-laki dan menjadi penyebab mereka menolak untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tingkat sosial ekonominya berada di bawah keluarga pihak perempuan.

5) Hubungan yang kurang sehat antara mempelai perempuan dengan walinya

Wali merupakan orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan wanita yang berada dibawah perwaliannya, terlebih lagi apabila hubungan wali antara ayah dengan anaknya. Sehingga hubungan mereka merupakan hubungan yang sangat kuat dan juga penuh kasih sayang. Akan tetapi, tidak semua hubungan itu selalu bagus dan terjalin dengan sehat dan baik yang dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya ialah:

- a) Wali tergolong orang yang fasik sedangkan wanita yang berada di bawah perwaliannya merupakan seorang *multazim* dalam beragama dan mengamalkannya setiap hari. Sehingga berhubungan ajakan baik dan nasehat-nasehat kebaikan yang diberikan oleh sang anak terhadap walinya membuat sang wali membencinya dan menolak

serta enggan untuk menjadi wali dari pernikahan sang putrinya tersebut.

b) Wali bukanlah ayah kandung sang anak perempuan melainkan pamannya atau orang lain. Dimana, bisa jadi wali ini memiliki permasalahan dan permusuhan dengan ayah dari perempuan yang menjadi perwaliannya sehingga kebencian tersebut berlanjut turun kepada anaknya sehingga menolak untuk menjadi wali dan menikahnya.

6) Wali ingin menjodohkan dengan orang lain

Alasan lain yang membuat wali menolak untuk menikahkan anaknya adalah karena wali sudah memiliki calon pasangan untuk putrinya yang menurutnya sekufu dengan keluarga mereka. Meskipun sang anak perempuan sudah memiliki pasangan dan calon suaminya sendiri, namun adakalanya sang ayah akan menolak pernikahan mereka karena sudah memiliki calon menantu yang sudah sesuai dengan pilihan dan keinginannya.

7) Wali yang memiliki konflik dan dendam kepada mantan istri dan bertekad untuk tidak menjadi wali pernikahan sang anak

Adakalanya perceraian juga dapat menyebabkan rasa benci dari suami kepada istri. Apalagi, jika pihak wanita sudah menikah kembali pasca terjadinya perceraian dan sang anak perempuan berada di bawah pengasuhan dan penjagaan ibunya.

Sehingga, mantan suami yang merasa benci dengan mantan istrinya juga terlibat membenci sang anak yang menyebabkan wali (ayah) tidak mau dan menolak untuk menikahkan putrinya sendiri disebabkan rasa bencinya kepada mantan istrinya tersebut, dan juga sang anak perempuan yang lebih memihak kepada sang ibu membuat sang ayah juga membencinya dan enggan untuk menjadi wali nikah sang anak.¹⁹

Akan tetapi, persyaratan yang telah dijelaskan di atas merupakan sebab-sebab terbatas karena di dalam kenyataannya masih banyak penyebab lain yang menyebabkan terjadinya wali *'adal* salah satu contohnya seperti wali yang berada di bawah tekanan, dan lain sebagainya.

4. Penyelesaian Wali *'adal* Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-undangan

a. Penyelesaian wali *'adal* berdasarkan hukum Islam

Para ulama berpendapat mengenai penyelesaian dari problematika wali *'adal* yang terjadi, ulama yang berpendapat yaitu:

1) Imam Hanafi

Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan pendapatnya di dalam kitab karangannya, berdasarkan dari golongan

¹⁹ Djati PS, "Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Hukum Islam)."Hal 158-166

Mazhab Hanafi apabila terjadi perkara wali *'adal* di dalam pernikahan, maka cara penyelesaiannya disamakan dengan wali *ghaib* yang susah untuk ditemukan dan didatangkan di dalam perkawinan. Oleh sebab itu, perwaliannya tidak dapat dialihkan kepada wali hakim, melainkan diberikan kepada wali *ab'ad* selagi masih ada wali *ab'ad*. Kemudian penjelasan ini juga dipertegas dengan perkataan dari Imam Hanafi yang tertuang di dalam kitab Syekh Abdurrahman al-Jaziri yang mengatakan, bahwa apabila seorang wanita telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan dan calon suami mampu untuk memberikan mahar akan tetapi wali menolak untuk menikahkan mereka, maka wali yang menolak tersebut disebut sebagai wali *'adal*. Dengan demikian perwalian berpindah kepada wali berikutnya, misalnya kakek jika masih ada, tetapi jika kakek sudah meninggal maka dapat digantikan oleh saudaranya, dan begitu seterusnya.²⁰

2) Imam Syafii

Dalam perkara wali *'adal*, Imam Syafii berpendapat untuk penyelesaiannya dilakukan kepada wali hakim atau penguasa. Dalam hal ini, kedudukan hakim ialah untuk mengetahui alasan ke*'adalan* wali dan berupaya

²⁰ Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan." Hal. 63-68

untuk mendamaikan antara wali dengan *maula* supaya wali mau untuk menikahkan putrinya. Apabila wali bertaubat setelah didamaikan oleh hakim atau penguasa, maka wali nikah diserahkan kepada wali yang seharusnya. Namun, apabila setelah dilakukan berbagai upaya untuk mendamaikan antara wali dan *maula* dan tidak membuahkan hasil dengan wali yang tetap dengan ke'*adhalannya* dan tidak mau untuk menikahkan anak perempuan yang terdapat dibawah perwaliannya, sehingga perwalian dapat berpindah kepada wali hakim. Dan hakim berkewajiban serta berwenang untuk menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki calon suaminya.

Dijelaskan juga di dalam pembahasan yang lain, bahwa Imam Syafi'i mengatakan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim ini apabila yang '*adal* adalah wali *aqrab*. Sedangkan wali yang lain yaitu wali yang *ab'ad* tidak dapat menggantikan kedudukan wali *aqrab*, dengan kata lain perwaliannya ditangguhkan kepada hakim karena hakim sajalah yang mempunyai kewenangan untuk menjadi pengganti dalam perkara wali '*adal* ini.²¹

3) Imam Maliki

²¹ Ibid. Hal. 63-68

Imam Malik berpendapat ketika terdapat seorang wali, seperti wali *mujbir* ataupun tidak menolak untuk menikahkan seorang laki-laki yang sekufu dengan perempuan yang menjadi maulanya, maka perwalian tersebut tidak dapat dipindahkan kepada wali *ab'ad* atau wali jauh melainkan diserahkan penyelesaiannya kepada hakim dengan tujuan untuk mengetahui alasan wali menolak untuk menikahkan *maulanya* apakah merupakan alasan yang masuk akal atau tidak. Apabila alasan yang digunakan wali untuk menolak menikahkan *maulanya* tidak masuk akal, maka hakim berhak memaksa wali untuk menikahkan *maulanya*, akan tetapi jika wali tetap tidak bersedia maka wali akan digantikan oleh wali hakim dan wali hakim menjadi wali pernikahan wanita tersebut.²²

4) Imam Hanbali

Dalam perkara terjadinya wali *adal* dalam pernikahan, maka untuk penyelesaiannya Imam Hanbali berpendapat diserahkan kepada wali hakim. Apabila seorang wanita telah mencapai usia 9 tahun keatas dan dia juga sudah mempunyai calon suami serta calon suaminya mampu untuk memberikan mahar, akan tetapi wali tidak mau untuk menikahnya maka penyelesaiannya

²² Ibid. Hal. 63-68

diberikan kepada wali hakim untuk menggantikan menjadi wali di dalam pernikahan. Akan tetapi, diantara pengikut Imam Hanbali ada yang berpendapat wali hakim dapat menjadi wali pengganti dalam pernikahan jika wali menolak untuk menikahkan *maulanya*, dan tidak ditemukan juga wali *ab'ad* atau wali jauh dari pengantin wanita. Jika seorang wanita yang hendak menikah mempunyai wali jauh, maka wali nikahnya haruslah seorang wali jauh daripada wali hakim apabila terjadi wali *adal*.²³

b. Penyelesaian wali '*adal* berdasarkan peraturan perundang-undangan

1. Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan dari penjelasan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam mengenai penyelesaian perkara wali '*adal*, dilakukan dengan cara:²⁴

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada dan tidak dapat hadir, atau tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) atau enggan (*'adal*).
- 2) Dalam hal wali atau wali tidak mau menikahkan, berdasarkan putusan dari pengadilan agama wali hakim dapat menjadi wali pengganti.

²³ Ibid. Hal. 63-68

²⁴ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 23

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 13 tentang wali nikah, apabila terjadi perkara wali *'adal*, maka wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim, sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan:²⁵

- 1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dalam hal apabila wali *nasab* tidak ada, wali *'adal*, wali tidak diketahui, wali tidak dapat ditemui karena ditangkap, wali *nasab* bukan muslim, wali dalam keadaan Ihram dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri
- 2) Wali *'adal* sebagaimana yang dimaksud diatas ditetapkan melalui putusan dari pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa apabila terjadi perkara wali *'adal* di dalam pernikahan yang mana sang wali atau ayah menolak dan enggan untuk menikahkan putrinya, maka penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia ialah dengan mengajukan *'adalnya* wali kepada pengadilan agama. Kemudian, setelah adanya penetapan dari pengadilan agama, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali di dalam pernikahan. Biasanya ketua KUA

²⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 20, vol. 20, 2019. , Pasal 13 Tentang Wali Nikah

atau penghulu yang berada di lingkungan KUA tempat dilangsungkannya pernikahan ditunjuk sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

C. Konsep *Sadd al-Dharī'ah*

1. Pengertian *Sadd al-Dharī'ah*

Secara bahasa *sadd al-dhari'ah* berasal dua kata, yaitu *sad* dan *al-dhari'ah*. *Sadd* yang berasal dari kata سَدًّا-سَدًا yang berarti menutup,²⁶ dan *al-dharī'ah* yang berasal dari kata الذريعة و الذرعة yang berarti jalan, wasilah dan perantara.²⁷ Jadi, *sadd al-dharī'ah* bahasa diartikan sebagai menutup jalan (jalan kerusakan).²⁸ *Al-Dharī'ah* secara bahasa juga dimaknai dengan:

الوسيلة التي يتوصل بها الى الشيء سواء كان حسيا أو معنويا
“Jalan yang mengarah ke sesuatu yang baik atau buruk secara hissi atau ma'nawi.”

Terdapat perbedaan pendapat di dalam kalangan ulama mengenai definisi *al-dharī'ah*, diantaranya:

- a) Ibnu Qasim yang berpendapat bahwa *al-dharī'ah* adalah perantara dan jalan menuju sesuatu.
- b) Badran berpendapat bahwa *al-dharī'ah* merupakan suatu hal yang menghantarkan kepada terjadinya suatu kerusakan.²⁹

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, “Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.” Hal. 620

²⁷ Ibid. Hal. 444

²⁸ Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011). Hal. 104

²⁹ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 2 (Jakarta: Kencana, 2011), Hal.424.

c) Abu Zahrah berpendapat, bahwa *sadd al-dharī'ah* adalah suatu perantara yang menghantarkan kepada perbuatan yang diharamkan. Dengan arti lain, bahwa *sadd al-dharī'ah* ialah ditutupnya suatu jalan atau perantara yang bisa menuju dan menyebabkan terjadinya kerusakan.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa *sadd al-dharī'ah* merupakan suatu usaha penetapan larangan yang dilakukan oleh mujtahid terhadap suatu perbuatan yang pada awalnya boleh untuk dilakukan. Oleh sebab itu, metode ini juga disebut metode preventif atau metode pencegahan. Maksudnya ialah segala perbuatan yang hukum asalnya adalah mubah, akan tetapi berubah menjadi haram karena mengantarkan kepada perbuatan yang haram.³¹

2. Kedudukan *Sadd al-Dharī'ah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan *sadd al-dharī'ah* sebagai sumber hukum atau dalil syara'. Akan tetapi, meskipun syara' tidak secara tegas menyatakan hukum suatu perbuatan, tetapi karena perbuatan itu menjadi *waṣilah* atau perantara dari suatu perbuatan yang secara tegas dilarang, maka inilah yang menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum perantara atau *waṣilah* tersebut adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok. Diantara contohnya yaitu:

³⁰ Dr. M. Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2011). Hal. 115

³¹ Shidiq, *Ushul Fiqh*. Hal. 104

a) Q.s Al-An'am (6) : 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ
زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”³²

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa penyembah selain Allah dibolehkan untuk dicaci dan juga dihina bahkan juga boleh untuk diperangi. Akan tetapi, perbuatan tersebut dilarang karena mengingat dampak dari menghina dan juga mencaci penyembah selain Allah akan menyebabkan mereka juga kembali mencaci Allah.

b) Q.s An-nur: 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”³³

Pada ayat ini diuraikan bahwa seorang perempuan boleh saja menghentakkan kakinya, namun dengan dia menghentakkan kakinya akan menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi terdengar oleh orang lain dan menyebabkan orang lain terangsang akannya, sehingga

³² al- Qur'an, al-An'am:108

³³ Ibid, an-Nur: 131

menghentakkan kaki oleh seorang perempuan dilarang.³⁴ Dari kedua surat diatas dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang asalnya diperbolehkan, akan tetapi karena dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang sehingga perbuatan tersebut juga dilarang untuk dilakukan.

Dasar rujukan para ulama dalam penggunaan *sadd al-dharī'ah* ini ialah kewaspadaan dalam beramal ketika dihadapkan pada konflik antara *maslahat* dan *mafsadat*. Bila kerusakan yang lebih mendominasi, maka harus ditinggalkan. Akan tetapi jika yang mendominasi atau kemungkinan terbesar yang terjadi adalah suatu kemaslahatan, maka boleh dilakukan. Namun, ketika bahaya dan manfaat sama besarnya, maka untuk menjaga kehati-hatian tersebut harus diambil dari prinsip yang berlaku yaitu

درء المفسد مقدم على جلب المصالح
*Mencegah mafsadat atau kerusakan diutamakan daripada mengambil suatu kemaslahatan.*³⁵

Terdapat perbedaan pandangan para ulama mengenai kehujahan atau kedudukan *sadd al-dharī'ah* diantaranya ialah:

- 1) Ulama syafi'iyah, dan hanafiah bahwa beliau menerima *sadd al-dharī'ah* sebagai dalil syara' ketika berada dalam kondisi uzur, contohnya ketika seorang sedang musafir atau sakit maka shalat jumat dapat ditinggalkan dan diganti dengan melakukan shalat dzuhur. Akan tetapi, shalat dzuhur yang dilakukan harus secara

³⁴ Syarifuddin, "Ushul Fiqih." Hal. 426

³⁵ Ibid. Hal. 430

sembunyi-sembunyi supaya tidak adanya tuduhan meninggalkan shalat jum'at secara sengaja.

- 2) Ulama hanabilah dan malikiyah, mereka berpendapat mengenai kehujahan *sadd al-dharī'ah* ditinjau dari niat dan tujuan dalam perkara transaksi. Suatu tindakan dianggap sah apabila sesuai dengan niatnya. Namun jika niat tidak sama dengan tujuan yang dimaksud, maka akad dianggap tetap sah, akan tetapi hanya Allah SWT yang mengetahui niat tersebut, sehingga ada perhitungan antara pelaku Allah SWT.
- 3) Golongan dzahiriyyah, mereka menolak untuk mengakui *sadd al-dharī'ah* sebagai suatu dalil syara'. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya mereka hanya memakai nash secara harfiyyah saja dan menolak logika dalam masalah hukum.³⁶

3. Macam-macam *Sadd al- Dharī'ah*

Abu zahrah membagi *sadd al-dhari'ah* ditinjau dari aspek akibatnya kepada 4 macam:³⁷

- a. Perbuatan yang pasti mendatangkan kemudharatan

Dalam hal ini seperti membuat galian sumur di belakang pintu masuk rumah dan di jalan yang gelap, yang mana apabila seseorang masuk ke dalam rumah tersebut dapat dipastikan akan masuk ke dalam galian sumur tersebut. Sehingga menggali sumur di jalan umum yang gelap ini ijma' ulama bahwa perbuatan tersebut

³⁶ Harisuddin, "Ilmu Ushul Fiqih".Hal. 118

³⁷ Ibid.Hal. 118

terlarang karena akan mendatangkan mudharat bagi orang lain. Namun, apabila jika hukum asal dari suatu perbuatan adalah *ma'dzunun fiih* seperti orang yang menggali saluran air di rumahnya dan dapat menyebabkan pagar tetangganya menjadi roboh, maka terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan yaitu antara ijin dan mafsadat yang ditimbulkan. Dalam perkara ijin, tidak terdapat permasalahan karena pembangunan saluran air dilakukan di dalam rumah sendiri. Akan tetapi, apabila perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerusakan terhadap tetangganya, maka ia harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Karena menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan.

- b. Perbuatan yang kemungkinan kecil dapat mendatangkan kemudharatan

Seperti perbuatan menanam anggur yang diperbolehkan dan tidak mendatangkan mudarat, akan tetapi dengan adanya tanaman anggur ini mendatangkan kemungkinan seseorang dapat menjadikannya sebagai arak. Sehingga dalam hal ini, kemanfaatan yang didapatkan dari menanam buah anggur ini adalah lebih besar sementara kemudharatannya lebih kecil, karena tidak semua orang menggunakan anggur untuk dijadikan arak. Oleh sebab itu, perbuatan ini diperbolehkan dan dihalalkan.

- c. Perbuatan yang berdasarkan dengan dugaan kuat akan membawa kepada kemafsadatan

Dalam perkara ini contohnya seperti jual beli senjata di saat perang kepada orang kafir dan jual beli anggur kepada para pembuat arak. Maka hal yang demikian diharamkan dan dilarang.

- d. Perbuatan yang sering mengandung kerusakan akan tetapi tidak sampai kepada dugaan yang kuat mengandung kerusakan melainkan hanya sebuah dugaan biasa.

Contohnya, seperti akad salam yang dimungkinkan menjadi celah untuk datangnya riba. Dimana, pada saat menyerahkan tsaman dibawah harga yang sesungguhnya dengan tujuan memperoleh riba. Sehingga dalam konteks ini kemungkinan terjadinya mafsadah sangat besar meskipun dibawah dugaan kuat atau *ghalabat adh-dhan*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

KASUS WALI 'ADAL DI KUA KECAMATAN PORONG SIDOARJO

A. Profil KUA Kecamatan Porong

1. Biografi KUA Kecamatan Porong

KUA Kecamatan Porong didirikan pada Tahun 1948 yang berdiri pada lahan seluas 578,2 M² dan tanah yang ditempati berstatus tanah Wakaf. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porong ini berbatasan dengan

Bagian Utara	:	Berbatasan dengan Desa Jatirejo
Bagian Selatan	:	Berbatasan dengan Desa JuwetKenongo
Bagian Timur	:	Berbatasan dengan Desa Mindi
Bagian Barat	:	Berbatasan dengan Desa Kesambi (Simo)

Dengan letak geografis perbatasan wilayahnya ialah:

Bagian Utara	:	Berbatasan dengan Kecamatan Tanggulangin
Bagian Timur	:	Berbatasan dengan kecamatan Jabon
Bagian Selatan	:	Berbatasan dengan kecamatan Gempol Pasuruan
Bagian Barat	:	Berbatasan dengan kecamatan Krembung

2. Visi dan misi KUA Kecamatan Porong

Visi dan misi yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Porong ialah sebagai berikut :

Visi

Unggul dalam memberikan layanan yang luar biasa kepada komunitas Islam di bidang pernikahan, rujuk, rukyat, produk halal, masjid, haji, keluarga sakina dan perwakafan.

Misi

1. Meningkatkan layanan pernikahan dan rujuk
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perhitungan hisab, rukyat
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk halal
4. Peningkatan fungsi masjid
5. Memperdalam pemahaman masyarakat tentang ibadah haji
6. Meningkatkan pelaksanaan bimbingan manasik haji
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya mewujudkan keluarga Sakinah
8. Meningkatkan pelayanan di bidang perwakafan

3. Tujuan dan Sasaran KUA Kecamatan Porong

Tujuan :

1. Mewujudkan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik yang memadai dan akuntabel

2. Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam pencatatan dan rujuk nikah
3. Mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera, serta mewujudkan kemandirian keluarga.

Sasaran :

1. Menyelenggarakan peningkatan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik terkait pencatatan dan rujuk nikah
3. Meningkatkan pembinaan dan kualitas keluarga sakinah sehingga terwujud kemandirian keluarga
4. Mewujudkan pembinaan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibsos yang profesional dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat;
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang makanan halal dan kehidupan beragama
6. Meningkatkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas untuk menghasilkan jamaah yang mandiri

4. Struktur Organisasi

Sama seperti lembaga-lembaga negara yang lainnya, KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo juga memiliki struktur tersendiri dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pencatat

nikah di Kecamatan Porong. Susunan dari struktur organisasi yang ada di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ialah sebagai berikut:

Kepala KUA : Hamdan Lutfi, S.Ag., M.Pd

NIP. 197102132000031001

PPAI : 1) Drs. Abdul Mu'is, M.M

NIP. 196712161994031002

2) Dra. Nur Laila, M.PdI

NIP. 196506092005012001

Penyuluh Agama : Drs. H. Abd. Kirom, M.Pd.I

NIP: 1966042120141201002

Penghulu : Drs. Abdul Ghofur, M. Hi

NIP. 196505141994031011

Pegawai Japel : Siti Musyarrafah, A.Ma

NIP. 197009051993032010

Pegawai Honorer : 1) Khusnul Khatimah

2) Eko Siswanto

B. Kasus dan Dampak Wali 'Adal di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

Pernikahan merupakan tindakan menghalalkan hubungan antara pria dan wanita. Dalam pernikahan ini terdapat persyaratan dan juga rukun yang wajib untuk dilengkapi, salah satunya ialah adanya sang wali di dalam pernikahan, karena suatu pernikahan dianggap tidak sah apabila

tidak ada wali. Akan tetapi, terdapat beberapa kasus di KUA Kecamatan Porong yang mana sang wali menolak untuk menikahkan sang anak dengan berbagai alasan. Meskipun kasus tersebut tidak banyak, akan tetapi kasus tersebut ditemui dan terjadi di KUA Porong dalam waktu yang berdekatan dan belum ada kejadian tersebut sebelumnya yang menimbulkan dampak besar bagi yang mengalaminya. Diantara kasus wali '*adal*' yang ditemukan di lingkungan KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo adalah:

Pertama, kasus wali '*adal*' ini terjadi pada pasangan MK sebagai istri (42 tahun) dengan H sebagai suami (42 tahun), yang tinggal di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Desa Candi Pari, yang mana kasus ini terjadi pada bulan Desember tahun 2021. MK dan H sudah saling kenal sejak mereka sekolah menengah pertama (SMP) sehingga memutuskan untuk menikah pada tahun 2022. Kasus ini diawali ketika pasangan MK dan H ingin untuk melangsungkan pernikahan dan meminta restu kepada sang ayah dari mempelai perempuan, tetapi sang ayah tidak memberikan restu dengan alasan keluarga mempelai perempuan ingin MK untuk rujuk dengan mantan suaminya sehingga ada saja yang membuat sang ayah tidak merestui pernikahan mereka.

Ketika akan menikah MK menemui bapaknya untuk meminta restu akan tetapi ditolak, kemudian MK terus berusaha untuk mendapatkan restu sang ayah namun hasilnya nihil, beliau tetap tidak merestui. Kemudian

MK mendatangi bapak modin¹ untuk mengajukan pendaftaran nikah dengan calon suaminya dan menceritakan bahwa ayahnya menolak pernikahan dan tidak merestui hubungan mereka. Modin mengatakan bahwa wali hakim dapat menjadi wali dari pernikahan MK dan suaminya, akan tetapi harus melalui prosedur pendaftaran kepada KUA terlebih dahulu. Setelah mendaftar di KUA, ayah MK dipanggil oleh pihak KUA tetapi beliau tidak memenuhi panggilan KUA tersebut. Selanjutnya modin mencoba untuk melakukan pendekatan dengan menemui sang ayah agar mau untuk menikahkan anaknya, akan tetapi tetap saja sang ayah menolak untuk menikahkan anaknya dan tidak merestuinnya dengan sang suami. Karena semua usaha sudah dilakukan, akhirnya KUA mengeluarkan surat penolakan pernikahan karena wali adhal sehingga didaftarkanlah ke pengadilan untuk ditentukan penetapan wali hakim sebagai wali nikah dari MK.

Setelah di daftarkan perkara wali '*adhal* ke pengadilan, selanjutnya pengadilan melakukan upaya mediasi dengan memanggil sang ayah untuk datang ke pengadilan agama, akan tetapi beliau tetap tidak memenuhi panggilan dan tidak hadir, sehingga ditetapkan oleh pengadilan adhalnya wali dan yang menjadi wali nikah dari MK dan H adalah wali hakim. Ayah MK tetap tidak merestui pernikahan MK dengan suami dengan alasan bahwa orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, akan tetapi menurut MK sesuatu yang dianggap baik oleh orang tua belum tentu juga

¹ Orang yang bertugas untuk membantu pasangan yang akan melangsungkan pernikahan baik berupa informasi administrasi dan pendaftaran pernikahan di KUA yang berada di wilayahnya

baik bagi sang anak. Sehingga ayah beserta keluarga MK termasuk kakaknya tidak merestui pernikahannya karena mereka ingin MK untuk kembali kepada mantan suaminya, sementara ibu dari MK sudah meninggal dunia

Adapun dampak yang dirasakan oleh MK karena adanya kasus wali '*adal*' ini di dalam pernikahannya adalah sampai sekarang MK sudah tidak ada komunikasi dengan ayahnya. Meskipun hubungan antara MK dengan keluarga suami seperti mertua tetap baik, akan tetapi hubungan mertua dengan ayah dan keluarga dari MK juga tidak baik. Sehingga yang dihadapi sekarang adalah hubungan keluarga yang rusak, serta jalinan orang tua dan anak yang juga rusak. Keluarga kecil MK dan H sudah mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan datang ke rumah keluarga MK untuk meminta restu tetapi tetap ditolak dan daripada tidak enak dilihat tetangga karena sering terjadi keributan, akhirnya MK dan suami mengalah untuk tidak berkunjung terlebih dahulu, menunggu suasana reda dan sedWikit membaik kemudian memutuskan untuk mengunjungi sang ayah. Karena hubungan MK dengan sang ayah setelah menikah mengalami perubahan yang sangat besar karena dampak dari perkara wali '*adal*' tersebut.²

Kedua, kasus wali '*adal*' yang terjadi di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Desa Lajuk yang terjadi pada pasangan SM (istri) dengan saudara FI (suami). Saudari SM sudah kenal dengan

² MK (Istri yang Menikah Dengan Wali '*Adal*' di KUA Kecamatan Porong), *Interview*, Sidoarjo, November 1,2022.

saudara FI kurang lebih sudah 2 tahun yaitu dari tahun 2020 sehingga memutuskan untuk menikah secara siri pada tanggal 21 Februari 2022 karena sang ayah menolak untuk menikahkan mereka, dan yang menjadi wali pernikahannya waktu itu adalah paman dari saudari SM karena menurut salah satu guru di pondok pesantren paman boleh menjadi wali nikah apabila ayah tidak mau untuk menjadi wali. Adapun yang menjadi alasan atau faktor ayah SM tidak mau menikahkan SM dengan FI adalah karena sang ayah meminta tebusan sebesar 250 juta kepada SM apabila SM tetap ingin sang ayah menjadi wali nikahnya. Suami SM yaitu FI yang bekerja sebagai seorang kontraktor dan mendapat gaji 5 juta perbulan tentu tidak sanggup untuk memberikan tebusan tersebut sehingga sang ayah menolak untuk menikahkan mereka. Adapun alasan ayah bersikap demikian adalah karena sang ayah berada dibawah tekanan kakak laki-laki SM. Kakak SM yang terlilit hutang menggadaikan 2 buah sertifikat rumah, sehingga apabila sang ayah menikahkan SM maka kakak SM akan pergi dari rumah dan hutang tersebut dilimpahkan kepada sang ayah untuk melunasinya. Oleh sebab itu, sang ayah terpaksa tidak bisa untuk menikahkan sang anak dan menjadi wali nikah SM.

Kemudian SM memutuskan untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA agar pernikahannya tercatat secara hukum di Indonesia. Ketika keluarga calon suami datang ke rumah SM untuk melakukan proses lamaran, sang ayah tidak mau menghadiri acara tersebut sehingga beliau keluar dari rumah pada hari acara pertunangan tersebut sehingga yang

menyambut tamu acara lamaran adalah paman dari SM. Kemudian SM menemui ayahnya untuk meminta restu sang ayah karena akan melangsungkan pernikahan, tetapi sang ayah hanya diam saja. Bahkan SM sudah bersujud memohon dan menangis kepada sang ayah meminta maaf atas segala kesalahan SM baik yang disengaja ataupun tidak serta meminta sang ayah untuk menjadi wali, namun hasilnya tidak berubah. Sedangkan ibu SM beliau masih tinggal bersama ayah dan kakak SM, akan tetapi beliau merestui pernikahan SM dengan FI, sedangkan SM dari kecil tinggal bersama dengan neneknya dari pihak ibu yang rumahnya tidak jauh dari rumah orang tua SM. Kemudian SM mengajukan pernikahannya kepada modin lalu mendaftarkannya ke KUA, akan tetapi pihak KUA menolak pernikahannya karena wali tidak mau untuk menikahkan sang anak. Sehingga KUA mengeluarkan surat N5 sebagai penolakan pernikahan agar diajukan kepada pengadilan untuk ditetapkan wali hakim sebagai wali nikah dengan sebab adanya wali. Akan tetapi sebelum itu pihak KUA juga berupaya untuk membujuk ayah SM supaya mau menjadi wali dengan memanggil ayah SM ke kantor urusan agama (KUA), namun beliau tidak datang. Kemudian KUA meminta SM bersama dengan paman dan bibinya untuk kembali menemui ayah dari SM untuk meminta maaf lagi dan lagi serta membujuk beliau agar bisa menikahkan SM dengan FI. Akan tetapi, sang ayah tetap menolak untuk tidak mau menikahkan. Sehingga SM mengajukan penolakan wali tersebut ke pengadilan, dan pengadilan juga berupaya dengan memanggil sang ayah untuk dilakukan

mediasi antara SM dan ayahnya, akan tetapi sang ayah tetap tidak memenuhi panggilan pengadilan tersebut. Berdasarkan dengan hal demikian, maka pengadilan mengeluarkan surat putusan adanya wali, sehingga perwakilan digantikan oleh wali hakim.

Dampak dari terjadinya wali '*adal*' ini dalam pernikahan SM dan FI adalah SM merasa seperti tidak memiliki orang tua, padahal dia memiliki orang tua yang utuh. Setiap hari SM melihat ayahnya karena sering jalan di depan rumah SM, tetapi sudah seperti orang lain yang tidak ada saling tegur sapa. Kemudian SM juga terkendala dari segi tempat tinggalnya karena SM yang memiliki usaha warung jamu di Desa Lajuk membuat SM setiap hari harus pulang pergi dari Candi ke Lajuk, karena warung SM yang tutup jam 10 malam kemudian langsung pulang ke Candi berhubung suami SM tinggal di Desa Candi. Suami SM memilih tinggal di Desa Candi karena merasa tidak nyaman berada di Lajuk yang disebabkan karena hubungan dengan orang tua SM yang tidak baik tersebut. Hubungan suami SM yaitu FI dengan ayah mertuanya dan keluarga SM juga tidak baik, kemudian hubungan besan antara orang tua FI dengan orang tua SM juga tidak baik karena keluarga mertua SM sudah tidak mau tau apapun yang terjadi dengan keluarga dari SM atau besannya tersebut.

SM dan ayahnya terakhir kali komunikasi yaitu 2 bulan sebelum melakukan nikah siri, bahkan ketika kakak laki-laki SM menikah, SM dan suaminya tidak menghadiri pernikahan sang kakak karena takut memicu terjadinya keributan di acara tersebut, dan ketua RT juga berpesan supaya

SM tidak perlu menghadiri acara sang kakak demi kebaikan dan ketentraman semuanya.³

Ketiga, kasus wali *'adal* selanjutnya terjadi pada pasangan CPS sebagai istri (24 tahun) dengan MSH sebagai suami (25 tahun), yang tinggal di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo bertepatan di Desa Wunut yang mana kasus ini terjadi pada bulan Januari tahun 2022. CPS dan MSH sudah saling kenal sejak tahun 2018 sehingga pada tahun 2022 memutuskan untuk menikah. Kasus ini diawali ketika pasangan CPS dan MSH ingin untuk melangsungkan pernikahan dan meminta kepada sang ayah dari mempelai perempuan untuk menjadi wali pernikahannya, akan tetapi sang ayah tidak mau untuk menjadi wali nikah putrinya kecuali apabila ibu dari CPS (mantan istrinya) mau memberikan uang kepadanya karena mereka telah bercerai.

Ketika akan menikah CPS menemui bapaknya untuk meminta bapaknya menjadi wali nikah akan tetapi ditolak. Kemudian CPS mendatangi modin untuk mengajukan pendaftaran nikah di KUA, akan tetapi di KUA pendaftarannya ditolak karena wali tidak bersedia untuk menikahkan. Sehingga KUA mengeluarkan surat penolakan pernikahan karena wali *'adal* sehingga diajukan ke pengadilan untuk ditentukan penetapan wali hakim sebagai wali nikah dari CPS. Selanjutnya pengadilan melakukan upaya mediasi dengan memanggil sang ayah untuk datang ke pengadilan, akan tetapi beliau tidak memenuhi panggilan dan

³ SM (Istri yang Menikah Dengan Wali *'Adal* di KUA Kecamatan Porong), *Interview*, Sidoarjo, Oktober, 22, 2022.

tidak hadir. Setelah persidangan digelar sebanyak 2 kali akan tetapi sang ayah tetap tidak menghadirinya, sehingga ditetapkan oleh pengadilan adanya wali dan yang menjadi wali nikah dari CPS dan MSH adalah wali hakim. Ayah CPS bersikeras tidak akan menikahkan CPS dengan alasan bahwa beliau sudah menikah lagi pasca bercerai dengan ibu CPS, dan sudah tidak menganggap CPS sebagai anaknya lagi. Kemudian beliau hanya mau menikahkan apabila diberikan uang oleh ibu CPS.

Adapun dampak yang dialami oleh CPS dan MSH karena adanya kasus wali '*adal*' ini di dalam pernikahan mereka adalah ayah CPS sudah tidak menganggap CPS sebagai putri kandungnya lagi dan begitu juga dengan CPS yang sudah tidak menganggap ayahnya lagi karena dari kecil CPS juga sudah terbiasa dirawat oleh ibu dan keluarga besarnya. Ditambah dengan adanya wali adhal ini yang mana ayah CPS menolak untuk menikahkan CPS sehingga hubungan antara ayah dan anak ini semakin rusak. Kemudian menurut MSH sebagai suami CPS mereka juga merasa terkendala dalam administrasi pernikahan karena harus melalui proses persidangan terlebih dahulu untuk menetapkan wali pernikahan mereka.⁴

Dari kasus yang dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan berbagai macam alasan ayah menolak untuk menikahkan putrinya sehingga terjadinya wali '*adal*' di dalam pernikahan. Diantaranya seperti, ayah yang tidak merestui pernikahan putrinya karena ingin sang anak

⁴ MHS (Istri yang Menikah Dengan Wali '*Adal* di KUA Kecamatan Porong), *Interview*, Sidoarjo, Oktober, 19, 2022.

kembali dengan mantan suami, ayah yang berada dibawah tekanan dan juga ayah yang meminta tebusan serta tidak menganggap sang anak sebagai anak kandung. Sehingga dapat diketahui dari kasus tersebut dampak yang ditimbulkan dari kasus wali *'adal* ini begitu besar. Pernikahan yang tujuan awalnya adalah menyatukan dua orang bahkan menyatukan keluarga besar, akan tetapi karena adanya wali *'adal* ini justru hubungan keluarga yang terjadi dari pernikahannya menjadi rusak dan renggang. Baik hubungan antara ayah dengan anak maupun hubungan antara keluarga suami dengan keluarga istri.

Secara umum dampak yang terjadi akibat adanya wali *'adal* ini menurut penghulu di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo adalah seperti adanya potensi perceraian meskipun potensi perceraian ini terdapat pada setiap pasangan seperti pasangan yang matrealistis, akhlaknya kurang bagus dan lain sebagainya. Akan tetapi biasanya kasus wali *'adal* ini dampaknya adalah orang tua dengan anak dan menantu beserta keluarga besan memiliki hubungan yang tidak sehat dan harmonis. Dan itu bisa berlaku lama, apalagi dalam hal ini suami tidak bisa mengambil hati dari ayah mertua.⁵

Hal tersebut juga dipertegas oleh pendapat kepala KUA Kecamatan Porong mengenai dampak wali *'adal* yang begitu besar. Menurut beliau, melihat perkara wali *'adal* yang terjadi di KUA Kecamatan Porong ini, sehingga dampak yang disebabkan ialah dampak psikologis terhadap

⁵ Abdul Ghafar Penghulu di KUA Kecamatan Porong), *Interview*, Sidoarjo, September 20, 2022.

anak, karena keluarganya pecah dan menganggap ayah tidak sayang kepada dirinya, kemudian hubungan kekeluargaan juga putus, anak memiliki perasaan marah kepada bapak dan begitu sebaliknya.⁶

C. Prosedur Penyelesaian Kasus Wali ‘*Adal* di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

Wali menjadi rukun nikah yang menyebabkan tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut tidak sah. Berkaitan dengan keadaan tersebut, maka terhadap kasus wali ‘*adal* yang terjadi harus ada orang yang bisa menjadi wali sehingga pernikahan yang dilangsungkan tersebut dapat dianggap sah. Maka, apabila terjadi perkara wali ‘*adal* di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, mekanisme atau prosedur penyelesaian yang ditempuh ialah:

1. Calon pengantin ketika hendak melakukan pernikahan maka harus mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat beserta melengkapi berkas persyaratan untuk nikah seperti KTP dan KK, formulir kehendak nikah, akte, ijazah, persetujuan calon pengantin, dan lain sebagainya.
2. Setelah semua berkas diserahkan maka pihak KUA akan memeriksa dan menverifikasi persyaratan nikah tersebut. Sehingga dari pemeriksaan ini akan diketahui adanya wali ‘*adal* di dalam pernikahan.

⁶ Hamdan Luthfi (Kepala KUA Kecamatan Porong), *Interview*, Sidoarjo, September 19, 2022..

3. Berhubung adanya wali *'adal* dalam pernikahan, maka pihak KUA akan mengeluarkan surat penolakan nikah (N5) karena adanya kekurangan persyaratan di dalam pernikahan yaitu wali yang menolak untuk menikahkan sang mempelai.
4. Setelah dikeluarkannya surat penolakan dari KUA, maka calon pengantin akan membawa surat tersebut untuk dijadikan sebagai bahan dasar dan diajukan pendaftaran *adalnya* wali kepada pengadilan agama untuk pemenuhan proses penyelesaian wali *'adal*. Setelah perkara wali *'adal* terdaftar di pengadilan agama, maka pengadilan agama akan memanggil pihak-pihak yang berpekara dalam kasus ini ialah ayah dan mempelai wanita untuk melakukan sidang ataupun proses mediasi.
5. Apabila di dalam proses mediasi sang ayah tidak hadir, maka pengadilan akan meminta pihak yang berpekara untuk hadir pada sidang berikutnya. Namun apabila sang ayah tetap tidak datang, maka pihak calon mempelai bisa langsung mendatangkan saksi sehingga bisa langsung diputuskan *adalnya* wali dan menetapkan wali hakim sebagai wali dari pernikahan.
6. Setelah semua proses persidangan selesai di pengadilan agama, dan setelah putusan *adhalnya* wali keluar, maka calon pengantin membawa surat putusan tersebut kembali ke KUA. Dan calon pengantin dapat dinikahkan oleh wali hakim yang berada di KUA sebagai pengganti dari wali.⁷

⁷Abdul Ghafar (Penghulu di KUA Kecamatan Porong), *Interview*, Sidoarjo, September 15, 2022.

Orang yang ditunjuk sebagai wali hakim dan berwenang untuk menikahkan adalah kepala KUA, tetapi jika yang bersangkutan berhalangan maka bisa diwakilkan kepada penghulu yang lain. Setelah putusan keluar, maka wali hakim ditetapkan sebagai wali, namun dari KUA tetap akan berupaya untuk membujuk sang ayah untuk menikahkan anaknya. Apabila tetap tidak berhasil, maka barulah wali hakim dapat menjadi wali nikah. Namun, merujuk kepada PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, dijelaskan bahwa setelah putusan adalah wali keluar dari pengadilan agama, maka pihak KUA sudah tidak berkewajiban untuk mendatangi ayah dari sang mempelai wanita sebagai upaya terakhir agar mau untuk menikahkan putrinya, melainkan pihak KUA bisa langsung menikahkan sang mempelai dengan menjadi wali hakim sesuai dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan agama.⁸

D. Usaha Penghulu KUA Porong Dalam Menangani Dampak Kasus Wali

'Adal

Salah satu kasus yang ditemukan tatkala akan melangsungkan pernikahan di lingkungan masyarakat ialah ditemukannya kasus wali *'adal*. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kasus ini di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Dalam kasus ini, wali *'adal* yang sebelumnya belum pernah terjadi di KUA Porong, akan tetapi dalam waktu dekat ini ditemukan beberapa kasus wali *'adal* dan ini membuktikan

⁸Hamdan Luthfi (kepala KUA Kecamatan Porong), *Interview*, Sidoarjo, September 16, 2022.

bahwa kasus tersebut pernah terjadi tepatnya di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Meskipun kasus ini tidak banyak terjadi, akan tetapi kasus ini memiliki dampak yang besar bagi yang mengalaminya dan juga tidak menutup kemungkinan kasus ini juga dialami oleh pasangan lain yang akan melangsungkan pernikahan di kemudian harinya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kasus ini memiliki dampak diantaranya yaitu orang tua dan anak yang memiliki hubungan yang tidak sehat dan tidak harmonis sehingga dapat mengganggu psikologis sang anak, dan juga hubungan antara menantu dan mertua yang tidak baik setelah pernikahan, serta hubungan kekerabatan antara sesama besan yang kurang baik. Dari dampak tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari pernikahan akibat adanya kasus wali '*adā*l ini tidak tercapai, karena tujuan utama pernikahan salah satunya ialah menyatukan dua orang yaitu pasangan suami istri dan juga menyatukan dua keluarga besar, akan tetapi dengan adanya kasus wali '*adā*l maka justru hubungan yang diciptakan semakin rusak dan tidak baik sehingga hubungan antara sesama keluarga seperti hubungan dengan orang asing.

Mengingat fatalnya dampak yang ditimbulkan oleh kasus wali '*adā*l ini, maka dibutuhkan upaya dari suatu lembaga atau pihak yang terkait untuk mengatasi dampak tersebut supaya tidak dialami oleh pihak lain. Dalam hal ini dibutuhkan bantuan dari pihak KUA untuk menangani perkara ini mengingat diantara tupoksi dari pegawai KUA adalah salah

satu pihak atau lembaga yang membantu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, serta lembaga yang menangani pernikahan seseorang melalui pelayanan nikah dan rujuk juga konsultasi dan penasehatan nikah ataupun rujuk sehingga salah satu pihak yang terlibat ialah penghulu yang bertugas di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Adapun berdasarkan PERMENPANRB NO 62 Tahun 2005 mengenai jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya, tugas pokok penghulu diantaranya ialah tentang nikah atau rujuk yang terdapat pada:

1. Pasal 4 bahwa tugas pokok penghulu ialah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah atau rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihat dan konsultasi nikah, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.⁹
2. Pasal 6 tentang unsur kegiatan kepenghuluan ayat 2 tentang pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk yang dilakukan penghulu, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan kepenghuluan
 - b. Pengawasan pencatatan nikah/rujuk
 - c. Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk
 - d. Penasihat dan konsultasi nikah/rujuk

⁹ PERMENPANRB NO 62 Tahun 2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya, n.d. Pasal 4.

- e. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk
- f. Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah
- g. Pembinaan keluarga sakinah
- h. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghulu¹⁰

Meskipun tidak ditemukannya peraturan khusus yang membahas tentang program dan juga rencana khusus untuk pihak KUA berkewajiban menangani dampak wali *'adhal* ini, akan tetapi secara individu para penghulu di KUA Porong merasa memiliki kewajiban untuk tetap berupaya menangani dampak wali *'adhal* ini karena mengingat dampak yang disebabkan sangat besar dan juga supaya pasangan yang hendak melakukan pernikahan di kemudian harinya jangan sampai untuk mengalami hal yang serupa yaitu adanya kasus wali *'adhal* ini. Diantara peran penghulu dalam menangani dampak perkara wali *'adhal* yang terjadi di KUA Porong ialah:

1. Melakukan sosialisasi

Untuk mencegah terjadinya wali *'adhal* di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, salah satu upaya yang telah dilakukan penghulu ialah meminta bantuan kepada para modin Se-Kecamatan Porong untuk melakukan sosialisasi di desa mereka masing-masing supaya dapat mengurangi dan mencegah terjadinya wali *'adhal* bagi pasangan yang akan menikah. Upaya ini bisa dilakukan ketika kegiatan

¹⁰ Ibid. Pasal 6

perkumpulan rapat di desa-desa dan juga ketika adanya pengajian di desa tersebut, kemudian modin akan menyampaikan sosialisasinya disana mengenai tentang perkara perwalian di dalam pernikahan. Hal ini dilakukan karena modin juga adalah salah satu diantara pihak yang turut serta dalam pendaftaran pernikahan seseorang. Sehingga apabila seseorang akan menikah maka biasanya akan melapor kepada modin terlebih dahulu, sehingga dengan adanya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh modin ini dapat mencegah terjadinya wali *'adal* dan dampak dari wali *'adal* yang dikhawatirkan tidak terjadi.

2. Melalui khutbah nikah

Ketika menghadiri pernikahan pasangan yang akan melangsungkan akad nikah, maka sebelum akan nikah dilakukan diadakan suatu agenda yang disebut dengan khutbah nikah. Dalam khutbah nikah ini penghulu akan memberikan sedikit nasehat dan juga doa-doa untuk pasangan pengantin serta menyampaikan semua yang termasuk ke dalam hak dan kewajiban suami istri dan juga terhadap kedua keluarga. Maka, dalam kesempatan ini penghulu juga dapat memberikan sedikit nasehat mengenai tentang pentingnya perwalian ayah di dalam pernikahan dan juga keabsahan wali, karena tidak sahnya pernikahan tanpa adanya wali. Penghulu juga dapat menyampaikan tentang anak yang berhak mendapatkan perwalian dari ayahnya dan ayah berkewajiban untuk menjadi wali anaknya. Khutbah nikah yang juga diselipkan di dalamnya tentang perwalian ini juga

bertujuan supaya ayah mengetahui kewajibannya sebagai wali dari sang anak dan supaya jangan sampai terjadinya perkara wali *'adal* di dalam pernikahan, sehingga dampak wali *'adal* yaitu rusaknya hubungan keluarga karena adanya pernikahan dapat dihindari.

3. Melakukan upaya mediasi

Upaya mediasi ini disebut juga dengan istilah *tabayyun*, yang mana apabila terjadi kasus wali *'adal* maka penghulu akan memanggil para pihak dan berusaha untuk mendamaikannya supaya jangan sampai kasus ini sampai kepada pengadilan. Penghulu akan menjelaskan kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban ayah dan anak. Ayah yang berkewajiban untuk menjadi wali sang anak, dan anak yang memiliki hak untuk meminta ayah sebagai wali nikahnya sehingga sang ayah tidak boleh untuk menolak pernikahan anaknya dengan tidak mau menjadi wali nikah sang anak. Apabila kasus ini sampai kepada pengadilan maka relasi atau hubungan antara anak dan ayah akan menjadi sangat rusak. Oleh sebab itu penghulu berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan sang wali dengan maulanya melalui proses mediasi ini apabila terjadi kasus wali *'adal* untuk meminimalisir terjadinya perpecahan di dalam keluarga dan juga supaya kasus wali *'adal* ini dapat dibatalkan dengan bersedianya sang wali untuk menikahkan maulanya.

Dalam hal mediasi ini, biasanya penghulu akan mengirim modin untuk mendatangi rumah pihak yang berpekar dan melakukan

musyawarah secara baik dengan menyampaikan hak dan kewajiban serta peran orang tua terhadap anaknya untuk penyelesaiannya apabila sang ayah tidak memenuhi panggilan penghulu untuk datang ke kantor urusan agama setempat secara langsung.¹¹

4. Menginisiasi terjadinya *išlah*

Išlah merupakan suatu usaha setelah keluarnya putusan dari pengadilan agama tentang '*adalnya* wali dan digantikannya wali dengan wali hakim yang dilakukan oleh penghulu. Upaya *išlah* ini sama seperti dengan upaya mediasi, hanya saja upaya ini dilakukan setelah putusan pengadilan agama dikeluarkan dan dilakukan untuk memastikan terakhir kalinya bahwa sang ayah benar-benar tidak mau untuk menikahkan sang anak, dan berharap sang ayah berubah pikiran setelah adanya putusan pengadilan tersebut dan bisa untuk menikahkan anaknya. Upaya ini dilakukan dengan harapan bahwa hubungan antara ayah dan anak dapat diperbaiki lagi untuk terakhir kalinya sehingga wali '*adil* dapat dibatalkan.

Akan tetapi, berhubung peraturan menteri agama telah mengalami perubahan menjadi PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang mana setelah adanya putusan dari pengadilan agama, maka penghulu tidak perlu lagi melakukan upaya *išlah* melainkan dapat untuk langsung menikahkan calon pengantin dengan waki hakim sebagai

¹¹Abdul Ghafar (Penghulu di KUA Kecamatan Porong), Interview, Sidoarjo, September 20, 2022.

wali nikahnya. Sehingga upaya *işlah* ini sudah tidak dilakukan di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.¹²

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi dampak wali '*adal*' tersebut, penghulu juga mengalami kendala dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut diantaranya seperti pihak yang tidak mau untuk memenuhi panggilan sehingga jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah menjadi buntu. Adapun upaya umum yang dilakukan oleh penghulu ialah ketika bertemu dan berkumpul bersama modin dan jajaran di puskesmas dilakukan penyuluhan dengan menyampaikan supaya jangan sampai terjadi wali '*adal*' karena dampaknya besar, dampak sosial tatanan rumah tangga hancur karena adanya wali '*adal*'.¹³ Sehingga dengan bantuan modin dan jajaran tersebut dapat diatasi terjadinya wali '*adal*' ini sehingga dampak yang disebabkan dari wali '*adal*' ini dapat teratasi dan tidak terjadi lagi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹² Hamdan Luthfi, (Kepala KUA Kecamatan Porong), Interview, Sidoarjo, September 16, 2022.

¹³ Ibid.

BAB IV

**ANALISIS KONSEP *SADD AL-DHARI'AH* TERHADAP USAHA
PENGHULU KUA PORONG DALAM MENANGANI DAMPAK KASUS
WALI '*ADAL***

**A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Penghulu KUA Kecamatan
Porong dalam Menangani Dampak Perkara Wali '*Adal***

Wali '*adal* menjadi suatu perkara yang harus diatasi supaya tidak terjadi kepada siapapun karena dampak yang ditimbulkan oleh kasus ini begitu besar. Sehingga apabila terjadi perkara wali '*adal*, maka calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan harus mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat kemudian mendapatkan surat penolakan pernikahan untuk kemudian dijadikan rujukan penetapan '*adalnya* wali di pengadilan agama.

Sebelum perkara diajukan ke pengadilan maka pihak KUA akan berusaha untuk mendamaikan para pihak dengan cara para pihak yang terlibat dipanggil untuk dapat hadir ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau mendatangi mereka ke rumahnya secara langsung dan membicarakannya secara kekeluargaan supaya sang wali dapat untuk menjadi wali pernikahan anaknya karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban ayah untuk menikahkan anaknya. Akan tetapi, apabila usaha ini tidak berhasil maka perkara ini dapat diajukan ke pengadilan Agama dengan tujuan dapat ditetapkannya wali hakim sebagai wali pengganti dari pihak calon

pengantin. Namun, pengadilan juga akan berupaya terlebih dahulu untuk melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak. Apabila upaya mediasi tetap tidak berhasil, maka pengadilan akan mengeluarkan surat putusan '*adhalnya* wali dan memutuskan wali hakim sebagai wali nikah.

Adapun yang menyebabkan wali menjadi '*adhal* berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo disebabkan karena beberapa hal diantaranya seperti ayah yang tidak merestui dan juga karena ayah yang berada di bawah tekanan serta ayah yang matrealistik dan meminta tebusan kepada sang anak. Sehingga hal ini membuat sang ayah enggan untuk menikahkan anaknya dan memberikan dampak yang besar dalam hubungan kekeluargaan terutama antara ayah dan anak yang hubungan keduanya menjadi pecah.

Dampak wali '*adhal* ini yang begitu besar seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya dibenarkan oleh salah seorang modin desa setempat, yang mana beliau mengetahui hal tersebut karena turut berperan aktif dalam menangani dampak perkara wali '*adhal* ini dengan melakukan upaya mediasi dikala itu, pada perkara ayah yang sudah tidak mengakui anaknya dan juga sudah seperti orang asing karena anak yang tidak mau memberikan sejumlah uang kepada ayahnya sebagai tebusan untuk menjadi wali nikahnya. Hal tersebut disampaikan oleh modin karena pada saat melakukan salah satu upaya untuk menangani dampak perkara wali '*adhal* ini yaitu melalui upaya mediasi, sang ayah yang memiliki sikap keras kepala dan juga ditambah karena memiliki dendam kepada sang

mantan istri membuat ayah tidak mau menjadi wali nikah anaknya dan sampai sejauh ini antara ayah dan anak tersebut sudah tidak pernah ada hubungan ataupun komunikasi lagi. Kemudian juga disampaikan bahwa dengan adanya wali '*adhal*' ini karena dampaknya yang besar ini membuat salah satu pasangan yang mengalami kasus wali '*adhal*' ini mengalami putusnya hubungan kekeluargaan dan hal itu dibenarkan oleh modin di daerah setempat bahwa perempuan yang mengalami wali '*adhal*' tersebut dilarang untuk menghadiri pernikahan kakaknya dikarenakan takut akan memicu pertikaian di dalam acara pernikahan tersebut.

Tidak hanya itu adapun dampak lain yang ditimbulkan dari adanya wali '*adhal*' ini ialah seperti dikhawatirkan terjadinya perzinahan karena pernikahan yang tidak direstui sedangkan antara anak perempuan dan calon suaminya telah ingin untuk melangsungkan pernikahan, hubungan keluarga terutama hubungan antara ayah dan anak yang terputus, tujuan pernikahan yaitu untuk menyatukan dua keluarga tidak tercapai membuat penghulu di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo merasa memiliki tugas untuk mengatasi supaya dampak ini tidak terjadi bagi pasangan yang lainnya dengan melakukan berbagai upaya seperti melakukan sosialisasi, pencerahan ketika khutbah nikah, melakukan mediasi dan *islah* apabila terjadi kasus wali '*adhal*' dan berusaha supaya kasus tersebut tidak sampai kepada pengadilan agama dan juga melakukan penyuluhan kepada modin beserta jajaran agar menyampaikan kepada

masyarakat di setiap wilayahnya tentang pentingnya perwalian di dalam pernikahan ini.

Melihat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh penghulu KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo tersebut, penulis berpendapat bahwa peran penghulu dalam menangani dampak wali *'adal* ini supaya tidak terjadi kepada pasangan yang lain sudah sangat baik dan berusaha semaksimal mungkin serta telah sesuai dengan hukum Islam. Salah satu konsep dalam hukum Islam yang dimaksud ialah ditinjau dari konsep *sadd al-dharī'ah*. *Sadd al-dharī'ah* yang berarti menolak atau menghalangi jalan kemudharatan, kemudian juga dapat diartikan sebagai suatu perkara yang pada dasarnya boleh untuk dilakukan, akan tetapi karena mengandung kemudharatan sehingga perkara tersebut dilarang untuk dilakukan.¹ *Sadd al-dharī'ah* berkaitan dengan kasus ini karena dalam kasus wali *'adal* sang ayah diperbolehkan untuk menolak menjadi wali nikah anaknya apabila disertai dengan alasan yang syar'i seperti calon suami dari anak perempuan memiliki kebiasaan yang buruk dan akhlak yang buruk membuat sang ayah menolak untuk menjadi wali pernikahan mereka, karena ayah berhak terhadap anak perempuannya. Akan tetapi, di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo kasus wali *'adal* yang terjadi disebabkan karena sang ayah menolak untuk menjadi wali bukan diiringi alasan yang syar'i sehingga menimbulkan dampak atau kemudharatan bagi pasangan yang akan menikah seperti putusnya

¹ Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011). Hal. 104

hubungan kekeluargaan antara ayah dan anak, dan juga ayah yang tidak melakukan kewajibannya sebagai wali dari anak membuat wali *'adal* dilarang untuk dilakukan.

Tidak hanya itu, dengan adanya wali *'adal* ini apabila penyelesaiannya tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, maka dikhawatirkan pasangan tersebut melakukan perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh agama, atau justru menikah dengan menggunakan wali yang tidak memiliki hak sebagai wali dari perempuan yang bersangkutan sehingga membuat pernikahannya menjadi tidak sah, mengingat bahwa salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi ialah adanya wali. Melihat hal tersebut, maka wali *'adal* ini harus dicegah karena dampak yang ditimbulkannya begitu besar. Oleh sebab itu, penghulu KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo berusaha melakukan upaya-upaya untuk menangani dampak tersebut. Karena bersesuaian dengan konsep *sadd al-dhari'ah* yaitu menolak atau menghalangi jalan kemudhaatan, sehingga upaya-upaya tersebut dibutuhkan supaya wali *'adal* tidak terjadi lagi kepada pasangan lain yang akan menikah karena telah memberikan kemudharatan bagi pasangan yang mengalaminya.

Kemudian peran penghulu KUA ini juga ditinjau dari kaidah fikih yaitu:

الضرر يزال

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”²

² Wildan Jauhari, *Kaidah Fiqhiyyah Dharar Itu Dihilangkan* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018). Hal. 6

Dalam hal ini yaitu perkara wali *'adal* yang mendatangkan dampak atau kemudharatan yang besar, dan untuk menghilangkan dampak yang berbahaya tersebut dibutuhkan upaya-upaya untuk mengatasinya. Sehingga dapat dilihat dalam hal ini, peran penghulu yang telah semaksimal mungkin untuk menangani dampak dari wali *'adal* ini dengan melakukan berbagai upaya. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa peran penghulu dalam menangani perkara wali *'adal* ini telah sesuai dengan hukum Islam demi mencegah dampak yang disebabkan oleh kasus wali *'adal*.

Meskipun peran penghulu dalam menangani dampak perkara wali *'adal* ini telah sesuai dengan hukum Islam dengan melakukan berbagai upaya pencegahan supaya tidak terjadi wali *'adal* dengan mengingat dampaknya yang begitu besar tersebut, namun upaya yang dilakukan masih sedikit kurang efektif. Hal ini ditandai dengan perkara wali *'adal* yang terjadi di KUA Porong penyelesaiannya tetap berlanjut kepada pengadilan. Sehingga antara ayah dan anak hubungan mereka tetap saja terputus, dan juga meskipun dilakukan mediasi, sosialisasi, penyuluhan dan khutbah nikah dengan harapan supaya hubungan antara ayah dan anak serta hubungan keluarga menjadi membaik belum terjadi karena sampai sekarang dari pasangan yang mengalami perkara wali *'adal* di KUA Kecamatan Porong mereka masih belum berbaikan dengan ayah dan keluarganya, bahkan sudah merasa seperti orang asing karena tidak pernah saling tegur sapa.

Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya yang lebih maksimal lagi dari penghulu KUA Kecamatan Porong dan juga beserta para pihak yang ada di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo agar bisa untuk meningkatkan upaya mereka untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kasus wali '*adal*' ini di dalam pernikahannya. Program yang bisa dilakukan KUA mungkin bisa melibatkan pemuka agama setempat atau organisasi masyarakat, sehingga dengan demikian para pemuka agama ketika menyampaikan dakwah juga bisa memberikan pembelajaran dan juga pemahaman serta penjelasan tentang hubungan kekeluargaan yang baik, tentang pentingnya perwalian, serta tanggungjawab dari orang tua terhadap anaknya di dalam keluarga. Sehingga dengan demikian diharapkan hubungan antara ayah dan anak serta dengan keluarga yang lainnya dapat membaik karena mendapat pencerahan dari berbagai kalangan termasuk dari pemuka agama di wilayah setempat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas serta penjelasan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Penghulu Dalam Menangani Persoalan Wali ‘*Aḍal* (Studi di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)” maka bisa ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Wali ‘*aḍal* merupakan suatu perkara dimana sang ayah menolak menjadi wali nikah anaknya yang disebabkan oleh beberapa alasan dan memberikan dampak yang besar bagi keluarga dan pasangan yang mengalaminya. Diantaranya rusaknya tatanan hubungan di dalam keluarga, putusnya hubungan antara ayah dan anak serta tujuan menggabungkan dua keluarga dari adanya pernikahan tidak tercapai.
2. Usaha yang telah dilakukan penghulu yang berada di KUA Porong telah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan teori *sadd al-dharī‘ah* karena telah berusaha untuk mencegah terjadinya wali ‘*aḍal* yang mendatangkan kemudharatan bagi yang mengalaminya. Diantara usaha tersebut ialah melakukan sosialisasi, mediasi, melalui khutbah nikah, dan juga *iṣlah*.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebagai orang tua seharusnya memahami bahwa sudah menjadi kewajiban sang ayah untuk menjadi wali nikah sang anak karena merupakan kewajiban ayah dan hak anak mendapatkan perwalian dari ayahnya.
2. Seharusnya dalam memaksimalkan upaya menangani dampak wali *adil*, baik penghulu maupun para staff dan pegawai pencatat nikah yang bekerja di KUA dapat bekerja sama dengan pemuka agama dan juga ketua organisasi masyarakat untuk mensosialisasikan serta menyampaikan penjelasan tentang pentingnya perwalian di dalam pernikahan dan juga tentang tanggungjawab ataupun hak dan kewajiban setiap anggota keluarga termasuk orang tua terhadap anaknya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

- Abdullah, Al-Imam Abou Mohammed. *Sunan Ad-Darimi*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2012.
- Ahmad Warson Munawwir. “Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.” *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Publisher, 1997.
- Alif, Nur Azizah. “Efektivitas Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.” Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Al-Kasaniy, Abu Bakar Bin Ma’ud. “*Bada’i Ash-Shanai Fi Tartibi Asy-Syarai*.” 252. 2nd ed. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1406.
- Al-Khurasi, Muhammad bin Abdillah. *Syarah Mukhtasar Al-Khafil*. 3rd ed. Beirut: Darul Fikri, n.d.
- Al-Maqdisiy, Ibnu Qudamah. *Al-Mughniy*. 7th ed. Kairo: Maktabah Alqahirah, 1338.
- Arifandi, Firman. “*Wali Nikah*.” 15–16. 5. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Asy-Syirbaini, Muhammad bin Ahmad Al-Khatib. *Mughnil Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani Minhaj*. 3rd ed. Beirut: Darul Fikri, n.d.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Jakarta: Darus Sunnah. 2014.
- Djati PS, Syailendra Sabdo. “Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Hukum Islam)” 8, no. 1 (November 2020): 153.
- Dr. Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Umpam Prees, n.d.
- Dr. H. A. Kumedi Ja’far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Ghafar, Penghulu di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. “Hasil Wawancara,” September 20, 2022.
- Hamdan, Luthfi. “Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo,” September 19, 2022.

- Harisuddin, Dr. M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqih*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2011.
- Jauhari, Wildan. *Kaidah Fiqhiyyah Dharar Itu Dihilangkan*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Jefrianto, Mohammad. “Alasan Dan Praktek Pelaksanaan Wali Adhal Di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Maqashid Syariah.” Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Jumaidi. “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.” Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- MK. “Wawancara Dengan Ibu MK Selaku Salah Satu Pasangan Wali Adhal Di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo,” November 1, 2022.
- MSH, Salah Satu Pasangan Wali Adhal di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. “Hasil Wawancara,” Hari Kamis Tanggal Oktober Pukul 12.30 Wib 2022.
- Prof. Dr. Ir. Raihan,. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.
- Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Putri, Silvia Fatlida. “Peran Kepala KUA Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal (Studi Kasus Di Kecamatan Blang Bintang).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019.
- Qoharuddin, Moch. Azis. “Kedudukan Wali Adhal Dalam Pernikahan.” *Oktober* Volume 2 (2018).
- Sabiq, Sayyid. “*Fikih Sunnah*.” 384. 3. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Shidiq, Sapiuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Shodikin, Akhmad. “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan” 1, no. 1 (June 2016): 62.

SM, Selaku Pasangan Wali Adhal di KUA Kecamatan Porong Kabupaten

Sidoarjo. "Hasil Wawancara," Hari Sabtu Tanggal Oktober Pukul 11.00

Wib 2022.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa, 1996.


Syarifuddin, Prof. Dr. H. Amir. "*Ushul Fiqih*." 424. 2. Jakarta: Kencana, 2011.

Kompilasi Hukum Islam, n.d.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20. Vol. 20, 2019.

PERMENPANRB NO 62 Tahun 2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan

Angka Kreditnya, n.d.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A